

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**



**ASMAUL HUSNA  
NIM. 221010016**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)

**ASMAUL HUSNA**

**NIM. 221010016**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Dr. Jamhir, M.Ag

# LEMBAR PENGESAHAN

## TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)

ASMAUL HUSNA

NIM. 221010016

Program Studi Hukum Keluarga


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 09 Agustus 2024 M  
04 Saffar 1446 H

### TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

  
Rahmat Musfikar, M. Kom

Penguji,

Penguji,


  
Dr. Muliadi, M.Ag

  
Dr. Jabbar, MA

Penguji,

Penguji,

  
Dr. Jamhir, M.Ag

  
Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

  
Prof. Eka Simulyani, S.Ag., MA., Ph.D

NIM. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama mahasiswa : Asmaul Husna  
Tempat Tanggal Lahir : Matang Keupula III, 09 Februari 1999  
Nomor Mahasiswa : 221010016  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke sarjana an di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 24 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Asmaul Husna  
221010016

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DHRY	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y**

Waq'	وضع
'iwaq	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:**

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر

Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ا ) yang diawali dengan baris *fathah* ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* ( ا ) yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ِ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ʾ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:



wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ء(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan“ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ء(hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقتنتها

### 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
Al-Kashshāf	الكشّاف

## 12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafāʾ	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ال berjumpa dengan huruf ال di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “il”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

## 13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara ال (dal) dan ال (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ال (dh) dan ال (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

## 14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur).” Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Uin Ar-Raniry serta Prof. Eka Srimulyani, S.Ag.,M.A.,Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Uin Ar-Raniry.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu selama ini.

Penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc.,MA, selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu, memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu bapak Ismail dan ibu Nur Hayati yang tidak pernah berhenti mendo'akan penulis, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun non materi, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini. Penulis bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anaknya sampai setinggi mungkin.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak baik hati Masyitah Alzeyra,S.Pd, Desi Mardhiah, S.Sos.I dan sahabat terbaik dr. Shofiyyatuzzahra, Mukminaturrayyan,S.Pd., M.Pd, yang selalu mendengarkan keluh kesah selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar selalu kuat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada para teman seperjuangan: Rizka Selvia Tarmulo, Paramita, Aldira Oktarina, Riska Srinova, Yunysa Auliya, M. Redha, Juandi, Muhammad Ali Akbar, Asyraf Kamil Pasha, yang telah berjuang bersama, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Terakhir tidak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah mendoakan dan memberi motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah berserah diri dan mengharap taufiq serta hidayah-Nya.

Banda Aceh, 24 Juni 2024  
Penulis,

Asmaul Husna

## ABSTRAK

- Judul Tesis : Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)
- Nama/NIM : Asmaul Husna /221010016
- Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc.,MA
- Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
- Kata Kunci : Nafkah anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasca perceraian bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aturan nafkah anak setelah perceraian, serta bagaimana peran pihak-pihak terkait dalam menjalankan kewajiban. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan non doktrinal atau penelitian hukum empiris, jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi kasus (*case study*), di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data ialah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya di masyarakat Kecamatan Madat, tanggung jawab nafkah anak sering kali tidak terpenuhi secara optimal, disebabkan oleh berbagai faktor dalam pelaksanaan diantaranya seperti kondisi ekonomi menjadi faktor utama, kurang rasa tanggung jawab, pernikahan baru serta kurang komunikasi antara mantan pasangan sehingga tanggung jawab nafkah anak terabaikan. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam bahwa putusannya ikatan perkawinan nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anak, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan pendidikan bagi anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, realitanya banyak ayah yang tidak memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan.

## **ABSTRACT**

*Thesis Title : Responsibilities for Child Support After Divorce  
Perspective of Compilation of Islamic Law (Case  
Study in Madat District, East Aceh Regency)*

*Name /NIM : Asmaul Husna /221010016*

*Supervisor I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc.,MA*

*Supervisor II : Dr. Jamhir, M.Ag*

*Keywords : Child support, Divorce, Compilation of Islamic  
Law*

*This research examines child support responsibilities after divorce from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI). According to Compilation of Islamic Law, as a result of divorce, all the costs of the child's gifts and child support are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult and can take care of himself. This research was conducted in Madat District, East Aceh Regency. This research aims to analyze the implementation of child support regulations after divorce, as well as the role of the relevant parties in carrying out their obligations. The research method uses a non-doctrinal approach or empirical legal research, field research and case studies, where data is obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis technique is descriptive analysis. The results of the research show that in practice in the Madat District community, child support responsibilities are often not fulfilled optimally, due to various factors in implementation including economic conditions being the main factor, lack of a sense of responsibility, new marriages and lack of communication between former partners so that child support responsibilities are neglected. In the perspective of the Compilation of Islamic Law, breaking the marriage bond, child support remains the father's obligation to carry out his responsibilities, such as paying living expenses for the child, providing a decent place to live, providing education for the child so that the child can grow and develop properly, in reality many fathers do not fulfill children's rights in accordance with the provisions.*



## خلاصة

عنوان الأطروحة : مسؤوليات إعالة الطفل بعد الطلاق من منظور تجميع الشريعة الإسلامية  
(دراسة حالة في منطقة مدات مقاطعة آتشيه الشرقية)

الاسم / نيم : اسماء الحسنی / ٢٢١٠١٠٠١٦

المشرف الأول : البروفيسور . دكتور. حسني مبارك ،

المشرف الثاني : دكتور. جمهير ،

الكلمات المفتاحية : نفقة الطفل، الطلاق، تجميع الشريعة الإسلامية

يتناول هذا البحث مسؤوليات إعالة الطفل بعد الطلاق من منظور مجمع الشريعة الإسلامية. وفقا لمجمع الشريعة الإسلامية، نتيجة للطلاق، فإن جميع تكاليف الحضانة ونفقة الطفل تقع على عاتق الأب حسب قدرته، على الأقل حتى يصبح الطفل بالغاً ويستطيع الاعتناء بنفسه. تم إجراء هذا البحث في منطقة مدات، مقاطعة آتشيه الشرقية. يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى تطبيق ضوابط نفقة الطفل بعد الطلاق، وكذلك دور الأطراف ذات العلاقة في تنفيذ التزاماتهم. يستخدم أسلوب البحث تحجاً غير عقائدي أو البحث القانوني التجريبي، والبحث الميداني ودراسات الحالة، حيث يتم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنية تحليل البيانات هي التحليل الوصفي. تظهر نتائج البحث أنه من الناحية العملية في مجتمع منطقة مدات، لا يتم الوفاء بمسؤوليات دعم الطفل في كثير من الأحيان على النحو الأمثل، وذلك بسبب عوامل مختلفة في التنفيذ بما في ذلك الظروف الاقتصادية التي تعتبر العامل الرئيسي، والافتقار إلى الشعور بالمسؤولية، والزواج الجديد، وعدم وجود التواصل بين الشركاء السابقين بحيث يتم إهمال مسؤوليات إعالة الطفل. ومن منظور جمع الشريعة الإسلامية، ففسخ رباط الزواج، تبقى نفقة الطفل التزاماً على الأب للقيام بمسؤولياته، كدفع نفقات المعيشة للطفل، وتوفير مكان لائق للعيش فيه، وتوفير التعليم للطفل حتى يتمكن من ذلك. أن يتمكن الطفل من النمو والتطور بشكل سليم، في الواقع كثير من الآباء لا يوفون بحقوق الأطفال وفقاً للأحكام.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Surat keputusan petunjuk pembimbing tesis
2. LAMPIRAN II : Surat Penelitian dari Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
3. LAMPIRAN III : Surat keterangan telah melakukan penelitian
4. LAMPIRAN IV : Dokumentasi





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Kerangka Teori .....	15
1.7. Metode Penelitian .....	20
1.8. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II KONSEP NAFKAH DALAM FIQH DAN KHI</b> .....	<b>29</b>
2.1. Nafkah Anak dalam Perspektif Fiqh .....	29
1. Pengertian Nafkah Anak .....	29
2. Dasar Hukum Nafkah Anak .....	31
3. Sebab Wajib Memberi Nafkah .....	39
4. Macam-Macam Nafkah .....	43
5. Kadar Nafkah .....	45
6. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak .....	49
2.2. Nafkah Anak Menurut KHI dan UU Perkawinan .....	50
1. Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	50
2. Nafkah Anak Menurut Undang-undang Perkawinan .....	55

2.3. Perceraian dan Ruang Lingkupnya.....	58
1. Pengertian Perceraian.....	58
2. Dasar Hukum Perceraian.....	59
3. Akibat hukum perceraian terhadap anak.....	61
2.4. Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak .....	64

**BAB III TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN DI KECAMATAN MADAT .....69**

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	69
3.2. Tanggung Jawab Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Madat .....	74
3.3. Faktor Penyebab Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Madat .....	87
3.4. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Madat .....	95

**BAB IV PENUTUP .....103**

4.1. Kesimpulan .....	103
4.2. Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA .....107**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....122**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan kerabat, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak kewajiban yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya merupakan pemenuhan atau pemberian nafkah.<sup>2</sup> Misalnya seperti dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Al-jaziri bahwa yang menjadi syarat serta sebab diwajibkannya nafkah karena beberapa hal yaitu adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kerabat dan adanya kepemilikan.<sup>3</sup> Nafkah secara bahasa berasal dari kata نفقه yang artinya biaya, belanja, sedangkan jamaknya نفقاته yang artinya apa yang dibelanjakan, dibiayakan uang, rezeki belanja untuk makan dan hidup.<sup>4</sup> Nafkah berarti pengeluaran atau mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu hal yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya, karena anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua.

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*)

---

<sup>2</sup> Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, hlm. 157.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga* (Surabaya: Pustaka media, 1997), hlm. 220.

<sup>4</sup> M. Idris Abd Rouf Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), jilid I ( hlm. 336.

bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.<sup>5</sup> Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.<sup>6</sup>

Di dalam Islam nafkah anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua, di mana yang terlihat dalam sistem fiqh yang sangat mengutamakan tentang pemeliharaan serta kemaslahatan bagi anak-ana. Dalam literatur dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.<sup>7</sup> Pemberian nafkah kepada anak adalah hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:<sup>8</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْفُلُ نَفْسٌ إِلَّا  
وَسَعَهَا ۚ

Artinya:

<sup>5</sup> Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Isti'dal; *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2014), hlm. 158.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Cet. I*, (Jakarta: 1992, 1992), hlm. 121.

<sup>7</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Terjemahan M. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 225.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 37.

*“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah pada anak dan istri adalah menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. Terkait dengan nafkah anak tidak dijelaskan secara rinci, namun terdapat salah satu *‘illat* yang menjelaskan bahwasannya nafkah anak diqiyaskan dengan nafkah ibu yaitu رِزْقُ dan كِشْرُ sekaligus tempat tinggal untuk yang sudah menjadi kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Jumlah pemberian nafkah kepada seorang anak sesuai dengan taraf kemampuan orang tua dalam mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhannya. Di mana kewajiban orang tua dalam memberikan makan dan pakaian kepada anaknya dengan cara yang ma’ruf, sesuai dengan kebiasaan adat istiadat daerah setempat.

Tanggung jawab orang tua (ayah) ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 (D) bahwa:

*“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*.<sup>9</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban orang tua memberi nafkah terhadap anak-anaknya yaitu: Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (D).

kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.<sup>10</sup>

Pemberian nafkah terhadap anak tidak ada ketentuan terkait dengan batasan umur seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, selama orang tua tersebut masih mempunyai rezeki maka boleh terus untuk memberikan nafkah untuk anaknya, dan apabila anak tersebut semenjak lahir sampai dengan usia dewasa tidak mampu dan tidak mempunyai keterampilan bekerja untuk mencari nafkah maka sepanjang waktu tersebut orang tua masih mempunyai kewajiban untuk terus memberikan nafkah kepadanya, berbeda dengan anak perempuan yang sudah dewasa, gugur kewajiban pemberian nafkah orang tuanya ketika anak perempuan tersebut sudah dinikah oleh seorang laki-laki, maka pemberian nafkah selanjutnya adalah suaminya sudah bukan orang tuanya.<sup>11</sup>

Adapun perlindungan hukum terhadap nafkah anak jika terjadi perceraian orang tua dalam rumah tangga, maka konsep perlindungan hak anak mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur perlindungan dan jaminan terhadap hak atas anak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

---

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf (Bandung: Hashim, 2015), hlm. 139.

<sup>11</sup> Muhammad Syarofi dan Rusmini, Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember), *Jurnal Al-Tsaman*, t.th, hlm. 93.



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Putusnya perkawinan orang tua tidak boleh mengabaikan pemeliharaan anak. Masih juga dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak, dalam bab x tentang hak dan kewajiban orang dan anak termuat di dalam pasal 45 bahwa:<sup>12</sup>

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Selanjutnya, siapa yang berhak memelihara dan siapa yang tanggung jawab terhadap anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian.<sup>13</sup>

Pasal 105 menjelaskan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut meskipun kedua orang tua anak telah memutuskan ikatan perkawinan atau bercerai, akan tetapi tanggung jawab orang tua menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak tidaklah putus. Dalam artian, anak tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 45 ayat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan isi Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Namun, apabila si anak telah berumur 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia akan tinggal. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KHI mengatur sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.

Pada kenyataannya fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Madat, menunjukkan bahwa banyak orangtua setelah bercerai khususnya ayah mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban yaitu menyangkut hak-hak anak salah diantaranya hak nafkah dan pemeliharaan, padahal ayah dianggap mampu dan dengan kondisi ekonomi yang mencukupi. Sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dimana fenomena dilapangan mengenai hak-hak anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian.



Banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan haknya seperti hak nafkah dari ayahnya setelah bercerai, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam kasus ini hanya ibu yang menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah kandung anak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, peneliti lakukan dengan seorang ibu berinisial RN yang sekaligus pemegang hak asuh anaknya. Dalam perkawinannya ibu RN dan bapak S menikah pada tahun 2020 kemudian bercerai pada tahun 2022, mereka dikaruniai satu orang anak berjenis kelamin perempuan yang kini berumur 3 tahun 5 bulan dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Faktor perceraian dikarenakan suami sering bersikap kasar, ringan tangan serta selama pernikahan tidak peduli terhadap nafkah anaknya, ibu RN yang selama ini menanggung kebutuhan anaknya selama bercerai dengan suaminya. Adapun hasil wawancara awal dengan Ibu RN mengatakan bahwa, semenjak perceraian ketidakpedulian mantan suaminya terhadap nafkah anak terjadi bukan hanya pasca perceraian, tetapi sebelum terjadi perceraian. Semenjak anaknya lahir ibu RN tidak bisa menyusui anaknya karena kekurangan ASI dan mengharuskan bayi untuk diberikan susu formula, mantan suaminya enggan untuk membeli susu formula dan kebutuhan lain untuk anaknya seperti pampers dengan berbagai alasan inilah awal dari perselisihan rumah tangganya. Ibu RN mengatakan bahwa setelah mereka bercerai untuk nafkah anaknya ditanggung sendiri olehnya dengan bekerja sebagai karyawan laundry pakaian, yang mana gaji tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya dikarenakan setelah perceraian mantan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan finansial kepada anaknya.<sup>14</sup>

Wawancara kedua yaitu dengan saudari berinisial T adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang telah bercerai yaitu

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu RN, (warga *Gampong Ulee Ateung* Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), pada tanggal 12 April 2024.

bapak S dan ibu SB beliau menikah pada tahun 1989 kemudian cerai talak pada tahun 2014, dari hasil perkawinannya pasangan tersebut memiliki 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Saudari T mengatakan bahwa “setelah orang tuanya bercerai adik-adiknya memilih tinggal bersama dengan ibunya. Kedua adik laki-laknya masih sekolah menengah pertama (SMP) dan adik perempuannya masih sekolah dasar (SD) dan adik bungsunya belum sekolah. Ia mengatakan bahwa adik-adiknya jarang sekali diberi uang bahkan ia yang sering membantu memenuhi kebutuhannya dan memberikan uang kepada adik-adiknya. Ayahnya sangat jarang dan bahkan tidak sama sekali memberi nafkah.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada uraian hasil wawancara pra penelitian di atas, bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, orang tua (ayah) tidak bertanggung jawab atas nafkah anak setelah putusnya ikatan perkawinan sering terjadi, karena mereka beranggapan bahwa jika setelah putusnya perkawinan maka tanggung jawab suami (ayah) sudah tidak ada lagi, akhirnya setelah putusnya perkawinan suami (ayah) sudah lepas tanggung jawab dengan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya. Inilah yang menarik untuk diteliti karena peneliti merasa hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya terabaikan dan ayah merasa tidak memiliki kewajiban lagi dengan berbagai alasan, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang “**Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**”.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan saudari T, (warga *Gampong Matang Keupula Lhee* Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), pada tanggal 13 April 2024.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah penulis membatasi penelitian ini pada persoalan tanggung jawab nafkah kepada anak. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian di Kecamatan Madat ?
2. Apa faktor yang menyebabkan tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat?
3. Bagaimana tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian di Kecamatan Madat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis membuat tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat.
2. Untuk mengetahui faktor kendala yang menjadi penyebab tidak terpenuhi hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat?
3. Untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum islam terhadap tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dalam konteks penelitian dan juga sebagai bagian dari Tri-Dharma perguruan tinggi, sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat. Manfaat dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang penting,

artinya sebuah penelitian harus bisa memberikan kontribusi. Oleh karenanya, manfaat penelitian sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Manfaat akademis/teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangan literatur dan pemikiran kepada semua pihak untuk memperkaya disiplin keilmuan terutama dalam rumpun hukum keluarga atau *Ahwal as-Syakhsiyah*
  - b. Dapat dijadikan sebagai rujukan, perbandingan terhadap penelitian selanjutnya yang akan dilakukan serta untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.
  - c. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur pada penelitian selanjutnya dari sisi orisinalitas terutama sebagai sikap preventif agar pengulangan penelitian tidak terjadi.
  - d. Untuk menambah wawasan berpikir dan kontribusi epistemologis dalam sebuah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat serta menambah pengetahuan tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak setelah putusnya perkawinan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka diperlukan dalam suatu penelitian sebagai bahan komparasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menguji orisinalitas penelitian, juga sebagai sumber konsep dan pemetaan dalam penelitian terbaru. Tentunya hal ini dimaksudkan agar terhindar dari adanya pengulangan yang sama pada suatu topik penelitian yang menjadi objek utama pembahasan.<sup>17</sup> Berikut penulis paparkan beberapa hasil

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 26.

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

penelusuran oleh penulis yang berkenaan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Rama Dandi dengan Judul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)”. Dengan rumusan masalah analisis hukum Islam tentang penolakan pemberian nafkah mantan suami kepada anak oleh mantan istrinya dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait tanggung jawab ayah terhadap anak. Perbedaan terletak rumusan masalah dan lokasi penelitian. Dalam penelitian Rama Dandi dengan rumusan masalah analisis penolakan pemberian nafkah mantan suami kepada anak oleh mantan istrinya dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dengan lokasi di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai.

Kedua, tesis Diah Ardian Nurrohmi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”. Pada tesis ini, penulis meninjau secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara biaya pemeliharaan anak tersebut hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu tersebut diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang diajukan oleh pihak berperkara,

---

<sup>18</sup> Rama Dandi, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)*, Tesis (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).



maka putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak.<sup>19</sup> Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian, Sedangkan Tesis Diah Ardian Nurrohmi meneliti tentang biaya pemeliharaan anak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Resti Hedi Juanti dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM”. Yang berisi tentang perbandingan putusan antara peradilan agama indonesia dengan mahkamah syariah malaysia terkait nafkah anak pasca perceraian. Tesis ini berupaya untuk melakukan kajian perbandingan hukum terkait dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dengan melakukan studi analisis putusan baik di Negara Indonesia juga Malaysia. Dimana mengkaji kurang lebih sekitar 20 putusan pengadilan. Dengan demikian penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian kualitatif (studi kepustakaan/perbandingan hukum).<sup>20</sup>

Keempat, tesis Azuratunnasuha yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang bagaimana fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan

---

<sup>19</sup> Diah Ardian Nurrohmi, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi). Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

<sup>20</sup> Resti Hedi, Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak izin suami, kelompok ketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga. Dan bukan istri yang menafkahi keluarga.<sup>21</sup> Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang tanggung jawab nafkah anak akibat perceraian, sedangkan tesis Azuratunnasuha membahas tentang Nafkah keluarga oleh istri.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Zakki Fikri Khairuna yang berjudul Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara setelah Perceraian (Studi Kasus mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Dengan pokok permasalahan pertimbangan dan penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menentukan nafkah anak Aparatur Sipil Negara, dan upaya hukum yang dilakukan istri agar nafkah anak bisa terpenuhi. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pertimbangan dan dasar hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara, upaya hukum terhadap putusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan suami sebagai Aparatur Sipil Negara, tinjauan hukum Islam mengenai putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menentukan nafkah anak Aparatur Sipil Negara.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pembahasan serupa mengenai kewajiban orang tua (ayah) terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana penyusun meneliti tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat. Sedangkan penelitian Zakki Fikri Khairuna meneliti tentang

---

<sup>21</sup> Azuratunnasuha, Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tesis (Medan: Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2018).

<sup>22</sup> Zakki Fikri Khairuna, Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara setelah Perceraian (Studi Kasus mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

eksekusi biaya pemeliharaan anak Aparatur Sipil Negara setelah perceraian dengan putusan No. Register 0155/Pdt.G/2014/Ms.Bna suami enggan untuk menjalankan putusan tersebut yang berkaitan dengan nafkah anak.

Keenam, jurnal yang ditulis Udin Safalah berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”. Mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat, Udin Safalah dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat digunakan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk menafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman. Atau saudara bapak lainnya yang dianggap mampu. Parameter pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer dijalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbelengkalai kehidupannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa banyak penelitian yang membahas tentang pelaksanaan nafkah anak setelah perceraian. Karya-karya di atas umumnya ditinjau secara yuridis, normative dan filosofis, maka penelitian ini dilakukan memiliki kajian yang berbeda yaitu ditinjau dari segi sosiologi hukum. Penelitian yang dilakukan sebelumnya belum ada yang teliti di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Madat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya yang

---

<sup>23</sup> Udin Safalah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015



serupa mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

## 1.6. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>24</sup> Dengan demikian, kerangka teoritis suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis.<sup>25</sup> Adapun kerangka berpikir atau kerangka teoritis yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah:

### 1. Kompilasi Hukum Islam

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak anak setelah putusya perceraian dimana perlu dilakukannya adaptasi dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak anak.

#### Pasal 80 ayat (4)

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

#### Pasal 81 ayat (1)

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

#### Pasal 104 ayat (1)

Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.125.

<sup>25</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer)* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 325.

penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Adapun jaminan hak-hak anak setelah putusya perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak Pasal 105 dan Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian.<sup>26</sup>

#### Pasal 105

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### Pasal 156 huruf d

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

#### 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sementara itu, aturan hukum tentang kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

#### Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa didalam hukum keluarga Islam setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang berhak untuk didapatkannya baik dalam segi nafkah, pendidikan maupun perlindungan anak yang harus dipatuhi oleh orang tua (keluarga), masyarakat, pemerintah dan negara yang di atur dalam Undang-undang.

#### 3. Teori efektivitas hukum

Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada 3 unsur sistem hukum yaitu: *structure of law*, *substance of law*, dan *legal culture*:

- a. Struktur hukum (*structure of law*), berkaitan dengan yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya. Di indonesia contoh dari struktur hukum, maka termasuk

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 tentang Putusnya Perkawinan

didalamnya struktur intuisi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan

- b. Substansi hukum (*substance of law*), yaitu meliputi perangkat perundang-undangan. menurut Lawrence M. Friedman aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya yaitu aturan norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi ini menyangkut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum seperti yang dilukiskan oleh Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya. Setiap sistem masyarakat mempunyai strukturnya sendiri dan struktur ini bertahan karena perilaku sosial dan sikap sosial-adat, budaya, tradisi dan norma Informal. Dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>28</sup>

Kesimpulannya, Lawrence M. Friedman menekankan bahwa ketiga komponen ini saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan serta efektivitas system hukum secara keseluruhan. Hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan,

---

<sup>28</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 15.

tetapi sebuah system yang dinamis yang dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum dalam masyarakat.

#### 4. Masalah Mursalah

Nafkah merupakan perihal yang sangat penting dalam kehidupan karena merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena merupakan sebuah kebutuhan tentu didalamnya terdapat berbagai kemanfaatan yang berdampak pada kemaslahatan.

Maslahah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah. Tujuan utama masalah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>29</sup>

Dilihat dari segi kualitas/tingkatan dan kepentingan kemaslahatan itu, ahli ushul fiqh membagi masalah menjadi 3 tingkatan, yaitu:<sup>30</sup>

##### a. Masalah Dharuriyat

Maslahah dharuriyat adalah Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia.

Kemaslahatan ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.117.

<sup>30</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93-94.

keturunan dan memelihara harta Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

b. Masalahah Al-Hajiyah

Masalahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh Masalahah al-Hajiyah ialah terdapatnya ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, seperti rukhsah shalat dan puasa bagi yang sedang sakit atau sedang musafir, dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan dan minuman yang baik-baik, kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan.

c. Masalahah Al-Tahsiniyah

Masalahah al-Tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, dan menghilangkan najis dari badan manusia.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum non doktrinal atau penelitian hukum empiris yaitu hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap



orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup> Jadi penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat keberlakuan hukum didalam masyarakat dalam hal ini terkait dengan tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian.

## 2. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan menggunakan metode observasi serta wawancara langsung dengan responden. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi lapangan guna memperoleh data yang konkrit dan relevan terkait dengan masalah tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian.

Adapun penelitian studi kasus (*case study*) merupakan penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.<sup>32</sup> Penelitian studi kasus dilakukan agar mampu memberikan jawaban atau temuan pada permasalahan, aktivitas baik secara individual maupun kelompok. Sebagaimana lazimnya perolehan data dalam penelitian kualitatif, data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Merujuk pada jenis penelitian diatas, peneliti disini berupaya mengkaji, mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu studi kasus mengenai tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

## 3. Lokasi penelitian

Terkait dengan lokasi penelitian, Arikunto menjelaskan bahwa lokasi atau tempat penelitian dapat dilakukan di lingkungan sekolah, universitas, keluarga, masyarakat,

---

<sup>31</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 80.

<sup>32</sup> Emiar, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 20

lingkungan sekitar rumah, pabrik, rumah sakit, ataupun tempat yang lainnya, asalkan semua tempat penelitian tersebut mengarah kepada tercapainya tujuan dari sebuah pendidikan.<sup>33</sup> Dikaji dari segi tempat penelitian adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini menjadi titik sasaran peneliti bertempat di tiga *gampong* di wilayah Kecamatan Madat. Alasan peneliti menjadikan sebagai objek penelitian dikarenakan Kecamatan tersebut terdapat orang tua (ayah) setelah terjadi perceraian mengabaikan tanggung jawab terhadap hak nafkah anak.

#### 4. Sumber data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial.<sup>34</sup> Untuk memecahkan isu hukum berkaitan nafkah anak pasca perceraian, sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang semestinya menyangkut hukum nafkah anak pasca perceraian diperlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Adapun Sumber data yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan data sekunder:

##### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang didapatkan melalui

---

<sup>33</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm.126.

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47.



responden, informan dan narasumber . Dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

- 1) Para ibu yang terlibat dalam perceraian serta menanggung nafkah anak pasca perceraian.
- 2) Bapak *Keuchik* gampong di Kecamatan Madat sebanyak 3 orang.
- 3) Kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Madat.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini, yaitu:<sup>35</sup> Dalil nash Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak, artikel dan jurnal yang berkaitan tentang permasalahan yang akan diteliti.

c. Data tersier

Selain data hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.<sup>36</sup> Berbagai macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan

---

<sup>35</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian* (Malang: UMM Press, 2009), hlm.112.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62.

data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara terbuka dan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati apa yang sedang terjadi dilapangan mengenai kasus yang diteliti peneliti. Dengan observasi ini juga, peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dengan partisipan secara langsung kelapangan mengamati kejadian yang terjadi khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab orang tua (ayah) pada anak pasca perceraian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau dilayarkan melalui televisi. Sedangkan menurut Budiyono, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) dengan subjek penelitian atau responden atau sumber data.<sup>37</sup> Berdasarkan dari pengertian wawancara dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi antara pewawancara dan diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Wawancara diperlukan untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi.

---

<sup>37</sup> Budiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003), hlm. 52.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan penentuan sampel melalui *random sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak. Adapun wawancara dilakukan melalui percakapan informal (interview bebas).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah antara lain buku, makalah, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data yang sudah tersedia di lapangan dalam dokumen yang berbentuk dan data catatan. Selain itu juga dokumentasi ini berfungsi untuk pelengkap dan data pendukung dalam hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya. Dokumentasi yang digunakan untuk menyimpulkan data-data yang akan didokumentasikan oleh penulis yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian.

6. Teknik analisis data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data ialah serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data yang telah terkumpul agar sebuah fenomena dari suatu penelitian terlihat jelas dan memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah dengan mengutamakan data yang diperlukan.<sup>39</sup>

Setelah sumber data terkumpul, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder maka selanjutnya dilakukan analisis. Langkah-langkah analisis dalam penelitian hukum Empiris ini adalah sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 188.

<sup>39</sup> Karimudin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulisan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 191.

pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* antara lain sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum
- c. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi sesuai dengan isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data dengan teknik analisis deskriptif yaitu pemaparan data dari lapangan untuk menjawab sebuah permasalahan yang sedang diteliti. Data lapangan berupa hasil wawancara dan lainnya tentang permasalahan tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. Dengan teknik ini data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi, sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, statistic, dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Milles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan.<sup>41</sup>

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 171.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 335

### 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses memilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

### 2) Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahapan ini, penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif, maksud dari teks naratif ialah penulis mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya tentang tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

### 3) Penarikan Simpulan (*Conclusion*)

Penulis berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan yang mungkin ada. Pada tahapan ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian.<sup>42</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan Tesis dirujuk pada ketentuan buku panduan pedoman penulisan Tesis & Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019/2020, jurnal hukum, buku-buku yang menjadi acuan penulis, artikel dan lain-lainnya.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 339.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka disusunlah secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

Bab satu pendahuluan. Pendahuluan merupakan dasar pembahasan tesis ini, yang meliputi sudut pandang yang berkaitan dengan masalah tesis, dan yang terbagi menjadi beberapa sub bab pokok bahasan. Diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua merupakan tinjauan umum meliputi pengertian, dasar hukum, Syarat-syarat wajib nafkah, macam-macam nafkah, kadar dan batas usia pemberian nafkah, tinjauan nafkah anak menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan serta hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab keempat, penutup. Bab ini merupakan yang paling akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang diuraikan, berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan



## BAB II KONSEP NAFKAH ANAK DALAM FIQH DAN KHI

### 2.1. Nafkah Anak dalam Perspektif Fiqh

#### 1. Pengertian Nafkah Anak

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar انفاق yang berarti الأخراج (pengeluaran) kata infaq ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan secara terminologis nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun bentuk jamaknya adalah نفقات. Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكني.

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”<sup>43</sup>

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rezeki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.<sup>44</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>45</sup> Nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

---

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet. II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), jilid II, hlm. 765.

<sup>44</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 289.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 4, hlm. 1281.

Di samping itu, banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Dibawah ini penulis mengemukakan pengertian nafkah.

Di dalam buku fiqh yang disajikan secara komprehensif sebagai kajian fiqh hukum keluarga, dan dijelaskan juga dalam kitab *Fathul Qarib Al-Mujib* dijelaskan bahwa kata nafkah berasal dari kata infaq yang yang berarti mengeluarkan atau memberikan sesuatu kepada orang. Dari pengertian itu hampir sama dengan yang dijelaskan dalam kitab *Kifayah Al-Akhyar* yang mengandung makna memberi belanja atau mengeluarkan belanja.<sup>46</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah dapat berupa kebutuhan pangan, sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.<sup>47</sup> Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>48</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa nafkah yaitu semua pengeluaran pembelanjaan yang menjadi kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder dengan pangan yang wajib ditunaikan. Kebutuhan

---

<sup>46</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi-Halli Gayah AlIkhtisan Terj. Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustafa* (Surabaya: Bina Imam, 2007), hlm. 289.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terj: Moh. Thalib)*, (Bandung: Alma'arif, 1997), jilid 7, hlm. 86.

<sup>48</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat, Cet. I* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 101.

pokok yang dimaksud adalah: kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

## 2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami (ayah) untuk istri (ibu) dan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Islam mengajarkan bahwa suami (ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada istri (ibu) dan anak-anak dengan cara yang makruf. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Namun, tidak ditemukan dalil khusus yang membicarakan tentang nafkah anak. Akan tetapi, nafkah anak diqiyaskan kepada nafkah ibunya.

Adapun dalil *nash* dalam Al-Qur'an yang membicarakan kewajiban nafkah suami untuk istri dan anak-anaknya, sebagai berikut:

Kewajiban pemberian nafkah ini terlihat dalam teks Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>49</sup>

Pada penggalan ayat surah Al-Baqarah juga dijelaskan perihal nafkah anak;

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ق</sup>

Artinya: “dan waris pun berkewajiban demikian”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud ialah tidak boleh menimpakan mudarat kepada ahli waris (kaum kerabat)

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, Cet. Pertama* (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), hlm. 37.

pihak ayah si bayi. Demikianlah pendapat Mujtahid, Asy-Sya'bi, dan Ad-Dahhak. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah kepada ahli waris diwajibkan hal yang sama dengan apa yang diwajibkan atas ayah si bayi, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi, memenuhi semua hak-haknya, dan tidak menimpakan mudarat kepadanya. Penakwilan yang terakhir ini menurut jumhur ulama, ayat ini dijadikan dalil oleh kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa kaum kerabat wajib memberi nafkah sebagian diantara mereka kepada sebagian lainnya. Pendapat ini bersumber dari riwayat yang diceritakan oleh Umar ibnul Khattab r.a. dan kebanyakan ulama Salaf.<sup>50</sup>

Pendapat ini mengandung sikap preventif bagi si bayi demi kemaslahatannya dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, mengingat Dia telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara anak mereka berdua, dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi maslahat bagi kedua orang tua, juga maslahat si anak.<sup>51</sup> Menurut Imam Asy-Syaukani dalam tafsir fathul qadir dalam menafsirkan ayat 233 pada surah Al-Baqarah yaitu pada lafaz :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

Dalam tafsir fahul qadir dijelaskan, yakni ayah si anak. Penggunaan lafaz ini, dan tidak digunakannya lafadz (dan kewajiban orang tua), menunjukkan bahwa anak-anak adalah milik para ayah, bukan para ibu karena itulah mereka

<sup>50</sup> Imam Qurthubi, Terj. Fathurrahman, dkk, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), jilid. III, hlm. 346.

<sup>51</sup> Imam Qurthubi, Terj. Fathurrahman, dkk, *Tafsir Al-Qurthubi*...hlm. 348.



dinasabkan kepada ayah, bukan kepada ibu, sehingga seolah-olah para ibu hanya melahirkan anak untuk para ayah. Adapun yang dimaksud *ar-rizq* di sini adalah makanan yang diakui oleh manusia (dipandang baik dan memadai). Demikian maksud dengan *al-kiswah* juga pakaian yang diakui manusia. Ayat ini menunjukkan diwajibkannya hal tersebut atas para ayah untuk ibu anak-anaknya yang menyusui anak-anaknya. Ini berkaitan dengan para wanita yang ditalak, adapun bagi yang tidak ditalak, maka sudah jelas bahwa nafkah dan pakaian mereka merupakan kewajiban suami, bahkan sekalipun mereka tidak sedang menyusui anak-anak mereka.<sup>52</sup>

Berdasarkan tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 dapat disimpulkan bahwa, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan ayah sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi ayah berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, ayah juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga anak menderita karenanya.

Dasar hukum nafkah yang lain terdapat di dalam surat At-Thalaq ayat 7:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Terj. Amir Hamzah Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), jilid. I, hlm. 940-941.

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*,...hlm. 559.



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Surat At-Thalaq ayat 7 menjelaskan bahwasannya, hendaklah orang tua si bayi atau walinya memberi nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yaitu :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا <sup>ج</sup> لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
 اكْتَسَبَتْ <sup>ط</sup> رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا <sup>ج</sup> رَبَّنَا وَلَا  
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا <sup>ج</sup> رَبَّنَا  
 وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ <sup>ط</sup> وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا  
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ <sup>ج</sup>

Artinya: "Allah swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Berdasarkan ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya islam dalam menetapkan aturan nafkah.<sup>54</sup>

Pada penggalan ayat 7 pada surah At-Talaq yakni :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 ءَاتَاهُ اللَّهُ

<sup>54</sup> Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1,(2017), hlm. 31.

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”*.

Pada ayat di atas juga menjelaskan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikan dalam keadaan hamil hingga melahirkan. Penegasan ini sangat berguna terutama untuk menjaga keselamatan anak yang masih dalam kandungan. Untuk itu, para ibu yang sedang hamil tersebut sangat membutuhkan makanan yang bergizi melebihi dari ketika ia tidak hamil. Dalam ayat di atas, juga terlihat perintah kepada ayah untuk lebih memperhatikan kebutuhan anak yang sedang menyusui, dan jika isteri telah dicerai maka ia berhak menerima upah penyusuan dari bekas suaminya.

Selain ayat Al-Qur'an, dasar adanya nafkah ini dijumpai dalam hadits Nabi Muhammad saw :

عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله -  
قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف . (أخرج مسلم)

Artinya: *“Dari Jabir r.a, Nabi Saw bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya menurut yang patut. (HR. Muslim).<sup>55</sup>*

Adapun hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن عائشة رضى الله عنه ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله : ان  
سفيان رجل شحيح ؛ و ليس يعطينى وو لدي الأ ما اخزت منه  
وهول لا يعلم خزي ما يكفيك وولدك بالمعروف.( أخرج البخاري)

<sup>55</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan *Bulugh al-Maram*, (Bandung: Al-Ma`arif, t.th.), hlm. 241.

Artinya: “Dari Aisyah R.A berkata : Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan : “Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu?” maka Nabi SAW bersabda: “Ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhari).<sup>56</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan, istri dan anaknya, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.<sup>57</sup>

Selain itu, dijumpai pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut :

عن ابي هريرة رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تصدقوا فقال رجل : يا رسول الله، عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال : عندي اخر، قال: تصدق به على ولدك قال: عندي اخر، قال: تصدق به على زوجتك قال: عندي اخر، قال: تصدق به على خادمك قال: عندي اخر، قال: انت ابصر به.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw dan bertanya: wahai Rasulullah, aku punya dinar.

<sup>56</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Mesir: Daru wamathaba'iy al-sya'by, t.th), hlm. 8.

<sup>57</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 175.

*Rasulullah saw berkata: Nafkahkanlah untuk diri engkau. Kemudian sisanya ? jawab Rasulullah saw , nafkahkan untuk anak engkau. Kemudian sisanya nafkahkan untuk keluarga, dan khadam engkau”.* (HR. Muslim).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa seorang ayah mempunyai tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan terhadap anak-anaknya, hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang ayah, baik tanggung jawab primer maupun yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh anak. Mengenai kadar (jumlah) nafkah yang harus dikeluarkan, harus diukur menurut kebutuhan anak yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua (ayah). Oleh sebab itu, jumlah nafkah yang dikeluarkan dapat saja berbeda zaman, tempat dan keadaan ekonomi sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 233 bahwa seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

### 3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

Imam Abdurrahman Al-Jaziri bahwa yang menjadi syarat serta sebab diwajibkannya nafkah karena beberapa hal:<sup>58</sup>

1. Adanya hubungan perkawinan
2. Adanya hubungan kerabat
3. Adanya kepemilikan

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah :

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah yaitu:
  - a. Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan

---

<sup>58</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga* (Surabaya: Pustaka Media, 1997), hlm. 220.

Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1, Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan ( tubuh / fisik ) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.<sup>59</sup>

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi :

- 1) Yang termasuk garis lurus ke atas ialah : bapak, kakek dan seterusnya ke atas.
- 2) Yang termasuk garis lurus ke bawah ialah : anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang termasuk garis menyamping ialah : saudara, paman, bibi, dan lain-lain.

c. Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjakannya”.<sup>60</sup> Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah :

Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut:

- a. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 66.

<sup>60</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj.M.Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm. 75-76.

<sup>61</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 74.



- b. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.<sup>62</sup>
- c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum kerabatnya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.<sup>63</sup>
- d. Imam Ahmad ibn Hambal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum kerabat yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkungannya lebih luas, mencakup kaum kerabat seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.<sup>64</sup>

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, di dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak, yaitu:<sup>65</sup>

Pertama, orang tua tergolong mampu kerja dan memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun mampu bekerja maka ia harus mencari penghasilan. Namun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan

---

<sup>62</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak...*, hlm. 76.

<sup>63</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak...*, hlm. 77.

<sup>64</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak...*, hlm. 78.

<sup>65</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 37-39.

dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya.

Kedua, anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai harta. Orang-orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk dalam salah satu sifat berikut:

- 1) Anak kecil
- 2) Perempuan
- 3) Sakit yang menghalangi untuk bekerja
- 4) Para penuntut ilmu

Ketiga, syarat wajibnya nafkah atas anak adalah tidak berbeda agama, itu merupakan pendapat ulama Hanabilah. Sedangkan mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.

Sedangkan pendapat Ahmad Al-Barry mengenai syarat diwajibkannya nafkah ialah:<sup>66</sup>

- 1) Memiliki hubungan kekeluargaan
- 2) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan dan memang dia yang membutuhkan nafkah.
- 3) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan serta tidak mampu untuk mencari nafkah.
- 4) Orang yang dibebani nafkah hendaklah dia kaya, mampu, kecuali nafkah seorang anak yang dikaitkan kepada kedua orang tua atau ayah.
- 5) Yang diberi atau yang memberi hendaklah beragama Islam, kecuali dalam masalah nafkah antara anak dan orang tua. Jadi saudara yang beragama Islam tidak dibebani nafkah saudaranya yang beragama non Islam.

---

<sup>66</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 91.

#### 4. Macam-Macam Nafkah

Ulama fiqh berpendapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok. Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami (ayah) bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

##### a. Sandang pangan

Kebutuhan sandang pangan, termasuk di dalamnya kebutuhan suami itu sendiri, menjadi tanggung jawab suami. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”*.

Makanan sebagai sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriyah, manusia tak akan hidup tanpa makan. Ia bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dan melakukan aktivitas lainnya, apabila perutnya terisi makanan yang cukup. Demikian halnya dengan pakaian menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat, dan kelengkapan beribadah menghadap Tuhannya.

##### b. Papan (tempat tinggal)

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami (ayah). Suami (ayah) bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya. Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal”*.

Seorang suami (ayah) hendaklah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri serta anaknya, selain itu tempat tinggal sangatlah penting karena tempat tinggal bukan hanya tempat berlindung diri akan tetap untuk menyimpan harta, Imam Syafi'i berpendapat mengenai nafkah tempat tinggal bukan dilihat dari kepemilikan akan tetapi dari segi manfaat bagi istri serta anak-anaknya.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tempat tinggal tersebut sesuai dengan ekonomi suami atau ayah.
- 2) Tempat tinggal tersebut milik suami, dan tidak ada keluarga yang lain menempatinnya, kecuali atas permintaan istri. Syarat ini merupakan pendapat dari Imam Hanafi karena tempat tinggal merupakan kebutuhan istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan Allah swt pun menjadikan nafkah tempat tinggal menjadi nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami.
- 3) Mayoritas para ulama berpendapat, kecuali Imam Malik nafkah tempat tinggal syaratnya harus lengkap dengan alat-alat yang dibutuhkan dalam berumah tangga, meliputi, tempat tidur, Kasur, bantal, selimut, serta perabotan dapur, dll.

#### c. Biaya pendidikan anak

Termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh para suami (ayah) ialah biaya pemeliharaan anak. Hal ini disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

---

<sup>67</sup> Jakfar, Tarmizi M., dan Fakhurrrazi . "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017), hlm. 352- 371.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”.

Berdasarkan tafsir dari ayat tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka
- 2) Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka.
- 3) Mujtahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.

Dengan demikian, biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami sebagai upaya dalam menjaga dan memelihara keluarga dari kerusakan dan api neraka.

## 5. Kadar Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami (ayah), baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan,

---

<sup>68</sup> Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 179-180

begitu juga kepada anak.<sup>69</sup> Tidak terdapat suatu nash-pun yang menerangkan ukuran minimum atau maksimum tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri maupun anaknya.

Para fuqaha sepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang ma'ruf (sesuai dengan kearifan lokal setempat). Sedangkan mayoritas pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut kondisi yang dialami oleh suami istri dan anak.<sup>70</sup> Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Dalam dalil-dalil yang berkenaan dengan nafkah anak, tidak ada yang menyebutkan secara pasti jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak, baik batasan minimal maupun maksimal. Namun, sering digunakan adalah kata-kata *al-ma'ruf* untuk menerangkan tentang nafkah.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-ma'ruf* bisa diartikan mencukupi segala keperluan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

<sup>69</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), hlm.147.

<sup>70</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Al-Syirbini Al-Qahiri, *Mughni Al- Muhtaj ila Ma'rifati Alfaz Al-Minhaj*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Marifat, 1997), hlm. 435



Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa besaran nafkah yang diberikan harus dilihat dari kondisi orang yang diberi nafkah, berdasarkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 di atas. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa besaran nafkah harus dilihat kondisi orang yang memberi nafkah (ayah). Berdasarkan pada firman Allah swt dalam surah Al-Thalaq ayat 7 berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*.

Sedangkan menurut Mazhab Hambali berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan menurut kondisi keduanya, yaitu kondisi yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah. Mazhab Hanbali menggunakan dua dalil diatas dalam pendapatnya ini, dan pendapat ini yang sering digunakan dalam memutus perkara nafkah anak, karena dianggap paling adil.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud Al-Kissani Al-Hanafi, *Badai Al-Shana'i Fi Tartib Al-Syara'*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th), hlm. 24

Adapun pendapat golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud.<sup>72</sup>

Sedangkan pendapat golongan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim di daerahnya, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri maupun anaknya.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai kadar ukuran pemberian nafkah, tetapi suami (ayah) wajib memberi nafkah kepada istri dan anak secara *al-ma'ruf*. Adapun tidak ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran mampu atau tidak mempunya seorang suami (ayah) dalam membayar nafkah, sehingga dalam hal ini dituntut melakukan ijtihad dengan melihat kondisi dan keadaan keduanya. Jadi, masing-masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.

---

<sup>72</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 482

<sup>73</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 388-389.

## 6. Batas Usia Pemberian Nafkah terhadap Anak

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak diterangkan secara tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan diantara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan mendapatkan hak nafkah anak:

- a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 79-81

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).

## **2.2. Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan**

Dalam konstitusi di Indonesia, terkait dengan hak nafkah anak setelah perceraian tidak hanya diatur dalam fiqh, tetapi juga diatur dalam Undang-undang. Diantaranya Undang-undang yang mengatur hak nafkah anak setelah perceraian terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

### **1. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang tidak terdapat istilah yang mendefinisikan nafkah itu sendiri. Namun, nafkah dalam perspektif KHI maupun Undang-Undang dimaknai sebagai biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh ayahnya. hak nafkah anak dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya. Kemudian, KHI hadir sebagai aturan hukum yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai acuan dan dasar penetapan hukum bagi Hakim di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Indonesia. Di sisi lain, setidaknya pengaturan mengenai hak asuh anak ini diatur di dalam bab pemeliharaan anak yang dapat dilihat pada ketentuan-

ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 KHI serta dalam ketentuan Pasal 156 KHI mengenai akibat perceraian.

Kendatipun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi tentang nafkah secara spesifik. Akan tetapi, aturan hukum tentang kewajiban nafkah oleh ayah diatur dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Begitu pentingnya perhatian terhadap biaya pemeliharaan anak, sehingga dalam pasal 104 KHI menyebutkan:

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- b. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>75</sup>

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus.<sup>76</sup> Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika pekawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.

Dalam bahasa fiqih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut dengan *hadlanah*. Al-Shan'ani mengatakan

---

<sup>75</sup> Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.167.



bahwa *hadlanah* adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya.<sup>77</sup> Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang batasan usia anak yang belum mumayyiz yaitu 12 (dua belas tahun). Dalam hal usia seperti ini, maka hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila usianya sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka dia dapat memilih antara bapak atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Ketentuan mengenai hal ini dijelaskan di dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Dalam Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga berarti sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang seharusnya serta mencukupi kebutuhan hidup bagi seorang anak dari orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pemberian nafkah anak bersifat kontinyu hingga anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pelimpahan tanggung jawab biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak asuh ada pada ibunya.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta

---

<sup>77</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, juz 3, (Kairo : Dar Ihya al-Turuts al Araby, 1379 H/1960 M), hlm.227.

<sup>78</sup> Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019), hlm. 158.



anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak rang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.<sup>79</sup>

Mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa: “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani serta kecerdasan dan Pendidikan agamanya.

Terkait dengan batas pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 98 yaitu:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>80</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah sesuai penghasilnya.

- 1) Nafkah, kiswah kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri serta anak.
- 3) Biaya Pendidikan bagi anak

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pemeliharaan anak dalam

---

<sup>79</sup> Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>80</sup> Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi pemeliharaan kepentingan material dan non material. Lebih dari itu dalam ketentuan ini juga dijelaskan mengenai pembagian tugas yang harus dijalankan oleh kedua orang tua kendatipun mereka telah berpisah. Anak yang belum mumayyiz menjadi tanggungan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayahnya.

Secara umum, perintah untuk memberikan nafkah juga diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9 menyebutkan:<sup>81</sup>

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Di dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara terperinci mengenai maksud menelantarkan pada ayat (1), akan tetapi pada ayat ke (2) justru mengindikasikan bahwa yang dimaksud menelantarkan adalah menelantarkan secara ekonomi, dalam artian setiap orang dilarang menelantarkan orang yang berada di dalam ruang lingkup rumah tangganya yaitu dengan cara tidak memberikan nafkah sehingga pihak yang berada di dalam ruang lingkup rumah tangganya dirugikan secara materi.

---

<sup>81</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kemudian pada Pasal 49 disebutkan mengenai ketentuan pidananya, yaitu berupa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan diatas ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan meskipun terjadinya perceraian, karena perceraian tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya dan jika ada perselisihan mengenai nafkah anak antara kedua orang tuanya maka Pengadilan Agama yang akan memutuskan masalah perselisihan tersebut.

## 2. Nafkah Menurut Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang nafkah. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan nafkah secara spesifik. Akan tetapi, Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut hanya menyatakan bahwa nafkah menjadi salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, barulah ada aturan yang mengatur tentang penguasaan hak asuh

---

<sup>82</sup> Pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

anak bagi anak di bawah umur yaitu masalah hadhanah dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>83</sup>

Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapat dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>84</sup> Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan.<sup>85</sup>

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

---

<sup>83</sup> Pasal 41 huruf (a-c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 144.

<sup>85</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Sebaliknya dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>86</sup>

Kemudian parameter usia anak itu dikatakan dapat berdiri sendiri atau telah kawin juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 yang berbunyi: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>87</sup> Selanjutnya Pasal 48 menyatakan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>88</sup>

Pasal-pasal tersebut secara umum telah berpihak kepada kemaslahatan atau kepentingan bagi anak sekalipun keberpihakannya itu masih terbatas pada kepentingan material dan belum menyentuh kepentingan non material. Namun

---

<sup>86</sup> Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>87</sup> Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>88</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dua kepentingan tadi terakomodasi.

### 2.3. Perceraian dan Ruang Lingkupnya

#### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut ahli fiqih disebut thalaq yang mempunyai arti melepas atau meninggalkan. Sedangkan sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau merusak hubungan perkawinan.<sup>89</sup> Dalam istilah Fiqih perceraian dikenal dengan istilah Talak atau Furqah. Talak membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan Talak atau furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>90</sup>

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, pengertian perceraian terdapat didalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu Talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.<sup>91</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rumah tangga yang mereka bisa tidak lagi

---

<sup>89</sup> Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

<sup>90</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 103.

<sup>91</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 112



memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang untuk sekedar melepaskan hawa nafsu. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut: Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian dalam hukum Islam adalah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

### a. Surat At-Thalaq ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah

kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

b. Surat Al-Baqarah ayat: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا  
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ  
 اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ  
 الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah

*permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa perceraian boleh dilakukan oleh suami istri sebagai solusi untuk menyelamatkan rumah tangganya. Hal ini dilakukan sebagai jalan terahir bilamana perkawinan tidak dapat diselamatkan lagi dan menjaga hubungan keluarga jangan sampai terpecah belah. Lebih dijelaskan dalam syariatnya bahwa perceraian dibolehkan oleh agama Islam bukan berarti agama Islam menyukai jalan alternatif perceraian dan Islam sangat melarang melakukan perceraian berulang-ulang.

Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perceraian dan perceraian itu membawa dampak terhadap bekas suami-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya islah atau rekonsiliasi antara suami istri namun tidak berhasil, termasuk dua hakim dari pengadilan tetapi tetap tidak berhasil.

### 3. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan suami istri, namun juga melibatkan anak khususnya yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Ketika kedua orang tua bercerai, pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi dengan sempurna.

Apabila dikaitkan dengan kebutuhan materi atau jasmani, anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasan.<sup>92</sup>

Setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum atau konsekuensi yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung kedua orang tua yang bercerai. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a dan b tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan yang akan memberi putusan.<sup>93</sup>

Anak masih menggantungkan dirinya terhadap orang lain, dalam hal ini adalah kedua orang tuanya, maka ketika kedua orang tua bercerai tidak jarang hak-hak mereka terganggu. Apapun alasan dari peristiwa perceraian tersebut merupakan malapetaka bagi anak. Anak tidak akan dapat menikmati kasih sayang kedua orang tua secara bersamaan yang merupakan hal penting dalam pertumbuhan mentalnya. Tidak jarang perpecahan keluarga mengakibatkan terlantarnya anak dan tidak terpenuhinya hak-hak anak.<sup>94</sup>

Dalam KHI pasal 149 telah dijelaskan. Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka mantan suami wajib:

---

<sup>92</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 340-341.

<sup>93</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 338.

<sup>94</sup> Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2002), hlm. 13.

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, maskan dankiswah ke mantan istri selama masa *iddah*, kecuali mantan istrinya telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai 21 tahun.<sup>95</sup>

Kemudian juga dijelaskan dalam KHI pasal 156 tentang akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Anak yang belum *mummyyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita garis lurus keatas ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.
- b. Anak yang sudah *mummyyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* itu pula.

---

<sup>95</sup> Kompilasi Hukum Islam



- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang turut padanya.

#### **2.4. Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak**

Di dalam Fiqh sifat hubungan hukum antara orangtua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu: nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi non-material yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainnya.<sup>96</sup>

Sebelum penulis menjelaskan tentang hak anak, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, yang sederajat atau martabat.<sup>97</sup>

Adapun hak menurut agama Islam, Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *حق* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna

---

<sup>96</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan di Indonesia* (Ttp: Bina Cipta, 1978), hlm. 69.

<sup>97</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.502.



yaitu: Kepastian atau ketetapan dan Kebenaran.<sup>98</sup> Secara terminologi hak terdapat 2 pengertian sebagai berikut:

1. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.
2. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap seorang anak yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Dan merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Melindungi hak anak adalah amanah. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>99</sup> Ada lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan *adh-dharuriyatu khamsin*, di antara hak-hak tersebut adalah :

Pertama, pemeliharaan atas kehormatan (*hifzal-'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasl*). Didalam islam ini dilakukan melalui: pemberian identitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak.

Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (*hifzal-din*). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca al-qur'an dan sholawat.

Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (*hifzal-nafs*). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi

---

<sup>98</sup> Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31-32.

<sup>99</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 2.

kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat.

Keempat, pemeliharaan atas akal (*hifzal-'aql*). Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spritual.

Kelima, pemeliharaan atas harta (*hifzal-mal*). Ini dilakukan melalui: menyediakan baitul mal dan zakat, memberikan jaminan keluarga, dan menyediakan lapangan kerja.

Pemenuhan hak anak merupakan tujuan utama dari proses pemeliharaan anak. Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam sebagai berikut:<sup>100</sup>

#### 1. Hak nasab

Dengan adanya hubungan nasab sederetan hak-hak anak harus ditunaikan orang tua dengan nasab pula dapat menjamin hak orang tua terhadap anaknya. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
 ءَأَبَاءَهُمْ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-

<sup>100</sup> Burhanatut Dyana, Hak Anak Dalam Kajian Fikih, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2,(2017), hlm. 204.

*bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

2. Hak *radla'* adalah hak menyusui

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.*

3. Hak *hadhanah'* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri

4. Hak *walayah'* yaitu bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhirnya masa *hadhanah* sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak

Adapun terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar anak dapat hidup secara berkelanjutan.

<sup>101</sup> Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak* (Yogyakarta: Kanisius, 1985), hlm. 98.

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila anak telah dewasa, mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim.

Dalam hak-hak anak ini merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi dan ditunaikan oleh keduanya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antar suami dan istri hal ini tercantum pula dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak adalah semua yang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anak, yang diperuntukkan untuk semua kebutuhan anak atau bentuk tanggung jawab orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak.

### BAB III

## TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MADAT

### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Letak Geografis Kecamatan Madat

Secara geografis kecamatan Madat terletak pada posisi  $04^{\circ}42'17,57''$  -  $04^{\circ}45'35,14''$  Lintang Utara  $97^{\circ}49'35,13''$ - $97^{\circ}58'26,48''$  Bujur Timur. Kecamatan Madat ini berupa dataran rendah, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove dengan ketinggian berada 0-308 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kecamatan Madat 200,84 Km<sup>2</sup>. Komoditi unggulan kecamatan Madat yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman pertanian dengan komoditi padi. Adapun sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa kelapa sawit, kelapa dan lainnya. Kecamatan Madat terletak 43 Km dari ibu kota Kabupaten Aceh Timur dengan waktu tempuh sekitar 51 menit.


Wilayah Kecamatan Madat terbagi menjadi 26 *gampong* masing-masing dipimpin oleh seorang *keuchik*. Posisi *keuchik* menjadi sangat strategis karena banyaknya tugas *gampong* yang ditangani oleh aparat tersebut. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 26 *gampong* tersebut terbagi menjadi 4 kemukiman dan 83 dusun. Tata guna lahan di Kecamatan Madat adalah sebagai berikut: Luas pemukiman 1020,34 hektar dan pertambangan seluas 9346,64 hektar. Fasilitas kesehatan di Kecamatan ini terdiri 1 Puskesmas Pembantu, 26 bidan desa. Kecamatan Madat juga dilengkapi dengan fasilitas keagamaan berupa Masjid dan *Meunasah*. Serta terdapat 23 sekolah, jenjang pendidikannya mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

Adapun batasan administratif, kecamatan Madat termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Timur berbatasan dengan beberapa Kecamatan/kabupaten, antara lain:



- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
- 2) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara
- 3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Pante Bidari
- 4) Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Simpang Ulim

Gambar 3.1 Peta wilayah Administrasi Kecamatan Madat



Sumber: Badan Statistik Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020



Berdasarkan letak geografisnya wilayah Kecamatan Madat terbagi menjadi 26 *gampong* yang tersebar di wilayah tersebut. Berikut adalah tabel yang menampilkan daftar nama *gampong* di Kecamatan Madat:

No	Nama <i>Gampong</i>	Luas (Km)
1.	Paya Demam Peut	4.00
2.	Paya Naden	6.00
3.	Tanjong Ara	2.00
4.	Tanjong Minjei	3.00
5.	Seuneubok Pidie	3.00
6.	Rambong Lop	3.00
7.	Matang Jrok	2.00
8.	Matang Nibong	3.00
9.	Madat	3.30
10.	Abeuk Geulanteu	6.00
11.	Matang Keupula Sa	3.50
12.	Ulee Ateung	3.00
13.	Blang Andam	6.00
14.	Bintah	4.00
15.	Blang Awe	3.80
16.	Pante Meureubo	3.50
17.	Lueng Sa	4.00
18.	Matang Keupula Lhee	4.00
19.	Matang Keupula Dua	4.00
20.	Blang Ubit	3.00
21.	Lueng Peut	8.00
22.	Lueng Dua	18.00
23.	Matang Guru	4.90
24.	Pante Bayam	3.84
25.	Meunasah Tiengkeum	3.00
26.	Meunasah Asan	89.00

Tabel 3.1. Daftar nama serta luas wilayah *gampong* di Kecamatan Madat

Berdasarkan daftar nama-nama *gampong* yang tercantum dalam tabel di atas, terdapat total 26 *gampong*. Mengingat cakupan yang luas serta untuk menjaga keefektifan dalam pengumpulan data dan untuk mempermudah proses penelitian, penulis memilih sampel yang terdiri dari beberapa *gampong* sebagai representasi tanpa mengurangi keakuratan pengumpulan data dan mendapatkan hasil lebih mendalam. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan berpusat hanya 3 *gampong* sebagai sampel yang penulis pilih untuk melakukan penelitian, *gampong* yang dipilih dapat mewakili karakteristik dan kondisi dari keseluruhan, diantaranya sebagai berikut:

No.	<i>Gampong</i>	Jumlah Penduduk	Kartu keluarga	Rumah Tangga
1.	Abeuk Geulante	1.213	346	256
2.	Matang Keupula Lhee	681	198	152
3.	Ulee Ateung	1.120	268	220
	Jumlah	3.014	812	628

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020

Berdasarkan data yang disajikan angka perceraian yang terjadi di setiap *gampong*, penulis telah melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan isu ini. Dari hasil observasi dan wawancara tersebut, diperoleh data kasar mengenai tingkat perceraian di beberapa *gampong* yang menjadi fokus penelitian.

Observasi awal menunjukkan bahwa angka perceraian bervariasi secara signifikan antara satu *gampong* dengan *gampong* lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian ini antara lain adalah kondisi ekonomi dan dinamika sosial yang berlaku di masing-masing *gampong*. Dalam wawancara dengan informan, ditemukan bahwa *gampong-gampong* dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil

cenderung memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi. Informan juga mengungkapkan bahwa di *gampong-gampong* tertentu, perceraian sering kali dipicu oleh konflik rumah tangga yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan ketidakharmonisan.

Melalui wawancara dengan aparat *gampong* dan tokoh masyarakat, penulis juga memperoleh wawasan tentang bagaimana komunitas lokal memandang dan menangani kasus perceraian. Beberapa *gampong* memiliki mekanisme mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau lembaga adat sebelum perceraian resmi terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dengan mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Namun, efektivitas mekanisme ini bervariasi, tergantung pada sejauh mana masyarakat setempat menghormati otoritas tokoh-tokoh tersebut.

Secara keseluruhan, data kasar yang diperoleh melalui observasi dan wawancara ini memberikan gambaran yang cukup luas dan mendalam mengenai situasi perceraian di setiap *gampong* yang diteliti. Meskipun data ini masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih definitif, temuan ini sudah memberikan petunjuk penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di setiap *gampong*. Informasi ini juga membuka ruang bagi peneliti untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana intervensi sosial, pendidikan dan ekonomi dapat diterapkan untuk menurunkan tingkat perceraian di masa depan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak informan, penulis menemukan angka perceraian secara kasar dalam beberapa tahun terakhir, berikut ini adalah rincian angka perceraian sebagai berikut:

- a. *Gampong* Ulee Ateung : 6 kasus
- b. *Gampong* Matang Keupula Lhee : 7 kasus
- c. *Gampong* Abeuk Geulanteu : 4 kasus

Setelah mendapatkan data jumlah perceraian penulis melanjutkan dengan menentukan beberapa responden yang dilakukan secara acak sebagai narasumber terkait nafkah anak setelah perceraian yaitu di 3 (tiga) *gampong* yaitu *Gampong Ulee Ateung*, *Matang Keupula Lhee* dan *Abeuk Geulanteu*.

## 2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Madat

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2023 yang dipublikasikan oleh BPS dalam dokumen Kecamatan Madat dalam Angka 2023, jumlah penduduk Kecamatan Madat menurut data sensus penduduk pada tahun 2022 sebanyak 28.006 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari laki-laki 14.022 jiwa dan perempuan 13.984 jiwa, serta terbagi ke dalam 6.410 kepala keluarga.

## 3. Kondisi Ekonomi masyarakat Kecamatan Madat

Melihat dari karakteristik wilayah dan keadaan geografis Kecamatan Madat, maka terdapat tiga sektor yang menjadi andalan Kecamatan Madat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya, yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor perikanan. Dilihat dari kegiatan ekonomi, Sektor pertanian masih menjadi sektor yang memiliki peran utama dalam perekonomian Kecamatan Madat.

Adapun mata pencaharian masyarakat Kecamatan Madat pada umumnya adalah sektor pertanian, hanya sebagian kecil saja yang bekerja di luar bidang pertanian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang dan wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Madat merupakan Kecamatan yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian.

### **3.2. Tanggung Jawab Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Madat**

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak

berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan dari orang tua. Bahwa putusnya perkawinan diantara suami dan istri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Perceraian memiliki implikasi hukum karena orang tua yang bercerai tetap berkewajiban mengasuh anak-anaknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.<sup>102</sup> Ayah menanggung semua biaya pemeliharaan anak dan semua kebutuhan anak. Jumlahnya juga tergantung pada kemampuan keuangan ayah dan jumlah tanggungan lain yang ditugaskan kepadanya.

Nafkah adalah belanja untuk hidup, bekal dalam sebuah kehidupan yang diberikan seorang suami kepada isterinya, atau dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Dalam Islam kata Nafkah berasal dari bahasa arab yakni *An-Nafaqah*, dalam perkawinan, Nafaqah berarti pemberian suami kepada istri berupa materi.

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, Ulama fiqih membagi Nafkah atas dua bagian, Pertama, Nafkah diri sendiri yakni kewajiban memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kedua, Nafkah untuk orang lain, dalam hal ini, Ulama fiqih sepakat bahwa Nafkah untuk orang lain disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yakni disebabkan oleh hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya).

Nafkah karena ikatan kerabat. Dalam hal ini, para ulama<sup>102</sup> berbeda pendapat. Menurut Ulama Syafi’iyah, Nafkah terhadap

---

<sup>102</sup> Kompilasi Hukum Islam



kerabat merupakan nafkah yang diberikan kepada hubungan orang tua dan anak, kakek dan cucu (*ushul* dan *furu'*). Sedangkan Ulama Hanafiyyah berpendapat nafkah kerabat bukan hanya Ushul dan *furu'* saja melainkan pada jalur samping juga (*hawasyi*) dan *dzawil arham* juga wajib diberikan nafkah kerabat. Ulama Hanabilah mendefinisikan lebih luas lagi, yakni semua kerabat asalkan masih dalam satu Nasab.

Selanjutnya masalah tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dalam teori masalah mursalah dapat dianalisis melalui tiga kategori utama: masalah daruriyat (kebutuhan pokok), masalah hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan masalah tahsiniyah (kebutuhan tersier), sebagai berikut:

#### 1. Masalah Dharuriyat

Masalah dharuriyat mencakup kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga kehidupan dan keberlangsungan manusia. Dalam konteks nafkah anak pasca perceraian, ini mencakup hal-hal esensial seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dasar. Jika dilihat dari segi makanan anak memerlukan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Pakaian yang layak adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Seorang anak juga memerlukan tempat tinggal yang aman dan sehat untuk bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya yang sangat diperlukan anak yaitu pendidikan, hak setiap anak dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk masa depan mereka.

Dalam pandangan masalah dharuriyat, tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian adalah mutlak dan tidak bisa diabaikan, karena ini menyangkut kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

#### 2. Masalah Hajiyyat

Masalah hajiyyat mencakup kebutuhan sekunder yang, meskipun tidak mendesak seperti daruriyat, tetap penting untuk



menjaga kenyamanan dan kemudahan hidup. Dalam konteks nafkah anak, ini bisa mencakup:

- a. Pendidikan lanjutan, pendidikan menengah dan tinggi, meskipun bukan kebutuhan pokok, tetap penting untuk perkembangan dan masa depan anak.
- b. Kesehatan, perawatan kesehatan yang baik termasuk vaksinasi, pemeriksaan rutin, dan pengobatan ketika sakit.

Dalam konteks ini, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan sekunder anak terpenuhi, agar anak bisa hidup dengan nyaman dan memiliki kesempatan berkembang secara optimal.

### 3. Masalah Tahsiniyah

Masalah tahsiniyah mencakup kebutuhan tersier atau tambahan yang meningkatkan kualitas hidup tetapi tidak esensial. Dalam konteks nafkah anak pasca perceraian, ini bisa mencakup: liburan, mainan, dan aktivitas hiburan yang membantu mengurangi stres dan memberikan kebahagiaan kepada anak.

Tanggung jawab orang tua dalam hal masalah tahsiniyah lebih bersifat tambahan dan tidak wajib dipenuhi jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Namun, jika orang tua mampu, memenuhi kebutuhan tahsiniyah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi anak.

Dalam teori masalah mursalah, tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dibagi berdasarkan prioritas dan urgensi kebutuhan anak. Kebutuhan pokok (masalah daruriyat) harus dipenuhi terlebih dahulu tanpa kompromi. Kebutuhan sekunder (masalah hajiyyat) juga penting untuk kenyamanan dan perkembangan anak, meskipun tidak se-esensial kebutuhan pokok. Sementara itu, kebutuhan tersier (masalah tahsiniyah) bersifat tambahan dan dipenuhi jika orang tua memiliki kemampuan

ekonomi yang cukup. Pendekatan ini memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan bahagia meskipun orang tua telah bercerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nafkah ini diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) yang intinya adalah suami menanggung Nafkah, Kiswah, tempat tinggal, biaya pengobatan anak dan isteri, biaya pendidikan anak, serta biaya rumah tangga sekaligus perawatannya.

Berdasarkan dari hasil observasi di kecamatan Madat ditemukan banyak kasus anak korban perceraian yang tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan, kebutuhan dan nafkah kepada anak akibat perceraian kedua orang tuanya terutama oleh ayahnya. Dari hasil observasi bahwa anak setelah perceraian orang tua hampir rata-rata anak setelah orang tua bercerai ikut tinggal bersama ibunya dan ibu yang menanggung semua keperluan anak.

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan 6 responden yang terdiri dari 6 ibu/ pihak yang menanggung nafkah terhadap anak di *Gampong Ulee Ateung*, *Matang Keupula Lhee*, dan *Abeuk Geulanteu* Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, maka peneliti melakukan wawancara dengan 6 (enam) orang ibu yang akan menjadi responden terkait dengan pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat, yaitu sebagai berikut:

1. Inisial ibu : WY  
Jumlah anak : 1 (satu)  
Cerai : 2020  
Penyebab : ketidakharmonisan
2. Inisial ibu : RN  
Jumlah anak : 1 (satu)  
Cerai : 2022  
Penyebab : Perselisihan dan ekonomi
3. Inisial ibu : RW

- Jumlah anak : 1 (satu)  
 Cerai : 2019  
 Penyebab : Ekonomi dan penelantaran
4. Inisial ibu : SB  
 Jumlah anak : 5 (lima)  
 Cerai : 2014  
 Penyebab : Ekonomi
5. Inisial ibu : HS  
 Jumlah anak : 1 (satu)  
 Cerai : 2024  
 Penyebab : ketidakharmonisan
6. Inisial ibu : WJ  
 Jumlah anak : 2 (dua)  
 Cerai : 2018  
 Penyebab : Pihak ketiga

Adapun tanggapan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Madat mengenai tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian orang tua sangat bervariasi, disebabkan oleh latar belakang keluarga, pengetahuan tentang agama, pendidikan, serta kondisi lingkungan setempat. Demikian, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang ada di kecamatan Madat yang diwawancarai oleh peneliti Ibu yang memiliki hak pengasuhan anak yang berada wilayah Kecamatan Madat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden yaitu Ibu WY (inisial) yang merupakan korban perceraian di *Gampong Abeuk Geulanteu*, yang bercerai pada tahun 2020. Penyebab perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sempat pisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir dan batin. Dalam pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang masih di bawah umur 06 tahun. Bu Wahyuni mengatakan bahwa mereka melakukan perceraian di hadapan keluarga kedua belah pihak. Selain itu, mereka menyepakati untuk memberikan biaya nafkah kepada anak yang ditinggalkan per

bulannya harus memberikan uang nafkah Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan pengobatan yang ditanggung oleh mantan suami dan anak dalam asuhan ibunya.

Menurut pengakuan Ibu WY (inisial) bahwa mantan suaminya tidak memberikan nafkah untuk anaknya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Ia merasa merasa mantan suami (ayah) tidak menepati janji yang telah dibuat dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Ibu WY (inisial) pernah menghubungi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya ia hanya mengiyakan. Akan tetapi, tidak pernah dibuktikan. Berdasarkan informasi bahwa mantan suami telah melakukan pernikahan baru. Jadi, selama ini dirinya dan keluarganya menanggung semua biaya, mantan suami dan pihak keluarga mantan suaminya tidak ada yang membantu dalam pemenuhan nafkah anak mereka<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Ibu WY (inisial), meskipun seorang suami mengatakan akan memberikan nafkah kepada anak-anak setelah perceraian, tapi perceraian itu tidak dilakukan melalui sidang di Pengadilan, maka seorang ayah akan sewenang-wenang melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah. Jadi, jika perceraian dilakukan di pengadilan, maka anak dan istri akan memiliki kekuatan hukum yang jelas ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Sehingga, sangat diperlukan suatu perceraian yang dilakukan di Pengadilan, agar supaya mempunyai kekuatan hukum yang jelas terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Namun pada dasarnya, dalam islam nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayahnya meski setelah perceraian tanpa putusan pengadilan dengan melihat kondisi perekonomian sang ayah.

Dari hasil wawancara pada responden lain juga didapati kasus yang sama. Dalam hasil wawancara dengan Ibu RN (inisial) yang berdomisili di *Gampong* Ulee Ateung Kecamatan Madat, yang bercerai pada tahun 2022. Selama pernikahannya suaminya

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu WY, warga *Gampong* Abeuk Geulanteu, pada tanggal 03 Juni 2024

tidak pernah memenuhi kewajiban nafkahnya dan kebutuhan sehari-hari kepada anak dan isteri, kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga dan tidak juga mengayomi sebagai suami isteri dalam rumah tangga serta kurang faham ilmu agama, tidak ada etiket baik sebagai seorang suami bahkan sering mencuri. Hal tersebut yang menjadi alasan istri mengajukan gugatan cerai. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan saat ini berusia 3 tahun 5 bulan.

Dalam hal ini, Ibu RN (inisial) mengatakan secara tegas bahwa setelah perceraian mantan suami tidak sama sekali memberikan nafkah terhadap anak yang ia tinggalkan, pada saat anak berumur 06 bulan saya bercerai dengan mantan suami. setelah perceraian mantan suami lepas tangan dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang masih dibawah umur dan tidak memperhatikan kewajiban nafkah anak sebagai seorang ayah, baik itu materil maupun moril. Dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa selama pernikahan suami melalaikan nafkah kepada anak dan istrinya. Pada saat anak berusia 07 bulan terkena penyakit medis *ikterus neonatorum* dalam istilah lain disebut penyakit kuning. Pada saat itu, dirinya mencoba menghubungi mantan suaminya untuk meminta biaya pengobatan dan keperluan beserta perlengkapan bayi seperti susu, pampers, dan lainnya sampai sekarang tidak diberikan sama sekali. Sehingga sementara ini segala kebutuhan nafkah anak tersebut harus sepenuhnya ditanggung oleh ibu yang bekerja sebagai karyawan laundry di luar kota, dan meninggalkan sang anak bersama nenek dan kakek di gampong yang juga ikut memberikan nafkah kepada anaknya serta dibantu oleh saudara kandungnya.<sup>104</sup>

Dari pernyataan diatas dapat ketahui bahwasanya ayah mengabaikan tanggungjawab nafkah kepada anak dan istrinya baik selama dalam pernikahan maupun setelah putus perkawinan. Dalam

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu RN, warga Gampong Ulee Ateung, pada tanggal 03 Juni 2024



hal terjadi pengabaian tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, suami tidak ikut memberikan kontribusi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Sehingga Ibu ikut mengemban tanggung jawab dengan mengandalkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Adapun hal yang serupa terjadi pada anak yang menjadi korban perceraian, HN (inisial) umur 7 tahun jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* adalah salah satu anak korban perceraian di *Gampong Matang Keupula Lhee* yaitu anak dari Ibu RW (inisial) dan Bapak RL (inisial), bahwa ia bercerai dengan suaminya pada tahun 2019 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran karena suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan suami pergi bekerja sebagai TKI namun semenjak itu tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan anak istri , serta menelantarkan istri dan anak selama 4 (empat) tahun lamanya. Itu yang menjadi alasan mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan keterangan bu Ratna bahwa sekarang anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan nenek dan kakek dikarenakan dirinya telah melakukan pernikahan baru dan ikut bersama suaminya.

Selain itu, Ibu RW (inisial) dengan lugas menyampaikan bahwa terkait nafkah anak pasca perceraian sejak tahun 2019, mantan suami hanya memberikan nafkah anak baru 2 kali yang dikirim uang melalui rekening bank dengan nominal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun untuk kebutuhan anak, jumlah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya pendidikan karena anak sudah masuk sekolah dasar (SD). Sehingga sementara ini segala kebutuhan nafkah anak tersebut harus sepenuhnya ditanggung oleh ibu yang dan suami barunya dikarenakan sampai



sekarang mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak.<sup>105</sup>

Persepsi responden lain seperti yang disampaikan oleh Ibu SB (inisial) yang berdomisili di *Gampong Matang Keupula Lhee* Kecamatan Madat. Dalam pernikahannya mereka dikaruniai 4 orang anak. Dari ke 4 orang anak 2 orang anak masih di bawah umur, keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Ibu Bu SB (inisial), menyampaikan bahwa: “ketika saya ditalak oleh suami, sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama dan keempat anak saya yang menafkahi sebab setelah perpisahan tersebut, suami sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada saya maupun anaknya. Sebelumnya memutuskan bercerai, suami saya jarang sekali memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun setelah beberapa tahun bercerai dan kemudian anak pertama dan kedua saya memutuskan untuk menikah, baru kemudian mantan suami saya memberikan uang dengan jumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu menambah biaya pernikahan anak. Meskipun uangnya sedikit, tetapi saya memaklumi hal itu karena memang pendapatannya sesuai pekerjaannya yang hanya sebagai seorang tukang bangunan”.

Selain itu, Ibu SB (inisial) mengatakan akibat perceraian orangtua anak-anaknya ikut menjadi korban, sangat disayangkan anak nomor tiga dan keempat putus sekolah, anak nomor tiga hanya mendapatkan pendidikan sampai jenjang sekolah dasar (SD) karena faktor ekonomi dirinya tidak mampu membiayai biaya pendidikan, begitu juga terjadi kepada anak nomor empat putus sekolah Ketika kelas 2 SMP, karena dirinya tidak mempunyai pendapatan untuk membiayai. Hingga untuk saat ini, yang menjadi pemberi nafkah utama dalam memenuhi segala kebutuhan anaknya

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu RW warga *Gampong Matang Keupula Lhee*, pada tanggal 03 Juni 2024.

adalah ibunya yang bekerja sebagai petani dan mencuci pakaian tetangga.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, seorang ayah telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak ketika anak-anak masih sangat membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari seorang ayah sedangkan anak-anaknya belum mampu untuk mencari nafkah sendiri, bahkan masih dalam masa menuntut ilmu. Sebaiknya, suami yang telah mentalak istrinya memiliki keturunan dan wajib dididik dan dipelihara dengan baik. Peran seorang ayah akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak. Pentingnya seorang ayah akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial emosional pada anak.

Berbeda dengan kasus-kasus diatas, penulis melakukan wawancara dengan Ibu HN (inisial), yang berdomisili di *Gampong Ulee Ateung* Kecamatan Madat. Wanita yang berprofesi sebagai pegawai kontrak ini menggugat cerai suaminya karena mantan suaminya berselingkuh dan resmi bercerai di tahun 2023. Selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak berjenis kelamin perempuan, saat ini usia 3 tahun 5 bulan masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Ibu HN (inisial) mengungkapkan bahwa nafkah anak selama ini ditanggung oleh dirinya dan mantan suami (ayah) setiap bulan memberi nafkah kepada anaknya sebesar 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan kadang setiap 2 minggu sekali mengajak anaknya untuk keluar jalan-jalan. Meski begitu, ia menyadari bahwa dirinya juga ikut membantu membiayai anaknya. Menurut pandangan bu HN (inisial), karena dalam agama kewajiban memberi nafkah ada pada suami. Namun, jika memang suami tidak mampu memberi nafkah, maka ada baiknya untuk saling membantu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak walaupun mereka sudah bercerai.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu SB warga *Gampong Matang* Keupula Lhee, pada tanggal 03 Juni 2024.

<sup>107</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu HN, warga *Gampong Ulee Ateung*, pada tanggal 11 Juni 2024

Dari hasil wawancara diatas dengan Ibu HN (inisial) Ia mengungkapkan bahwa sang anak selalu mendapatkan nafkah yang pantas secara materi setiap bulannya dan juga kasih sayang yang tidak kurang dari sang ayah, walaupun mereka tidak lagi tinggal dibawah atap yang sama. Mereka bersama-sama bertanggung jawab dalam memberi nafkah, sesuai dengan ajaran Islam orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak menurut sesuai dengan kebutuhan anak tidak menderita karenanya. Saling membantu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak adalah hal yang perlu dilakukan bersama. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wirda .

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu WJ (inisial) yang berdomisili di *Gampong Abeuk Geulanteu*, Kecamatan Madat. Menggugat cerai suaminya karena pihak ketiga dan resmi bercerai pada tahun 2018. Ia berprofesi sebagai guru. Dari hasil pernikahannya memiliki 2 orang anak yaitu satu anak berjenis kelamin laki-laki usia dengan usia 10 tahun dan anak kedua berjenis kelamin perempuan usia 5 tahun 7 bulan masih dibawah umur dan *belum mumayyiz*. Ibu WJ (inisial) menjelaskan bahwa mantan suaminya sering memberikan nafkah kepada anaknya baik di kirim melalui rekening dengan nominalnya sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) atau 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Selain itu, mantan suami (ayah) memberikan secara langsung kepada anaknya. Meski sudah cerai, anaknya sering komunikasi melalui telepon seluler via *whatsapp* dengan ayahnya. Menurut Ibu wirda dirinya sering musyawarah secara baik-baik dengan mantan suaminya (ayah) menyangkut kebutuhan dan kepentingan anaknya. Ibu wirda menyadari bahwa tanggung jawab nafkah menjadi kewajiban ayah disesuaikan dengan kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu WJ, warga *Gampong Abeuk Geulanteu*, pada tanggal 11 Juni 2024

Menurut hasil wawancara Ibu WJ (inisial) bahwa hak anak menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya meskipun orangtua bercerai. Dalam hal ini, anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya. Ayah berkewajiban untuk tetap memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak baik secara jasmani maupun rohani.

Berdasarkan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa banyak anak korban perceraian di Kecamatan Madat khususnya di *Gampong Ulee Ateung*, *Matang Keupula Lhee*, dan *Abeuk Geulanteu*, pasca perceraian tidak mendapatkan tanggung jawab nafkah secara penuh dari sang ayah. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang Ibu yakni Ibu WY, Ibu RN, Ibu RW dan Ibu SB dari wawancara tersebut diketahui bahwa tidak terpenuhi tanggung jawab nafkah anak dan hak anak-anak secara penuh setelah terjadi perceraian. Fakta yang terjadi bahwa setelah perceraian nafkah hanya diberikan beberapa kali saja dengan jumlah yang sangat tidak sebanding dengan kebutuhan anak-anak, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah memberikan nafkah. Selain itu komunikasi dengan anak juga tidak terjalin dengan baik sehingga kebutuhan non materi anak dari sang ayah tidak terpenuhi dengan baik.

Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap anak setelah perceraian orang tua adalah, maka dibuatlah tabel yang melaksanakan dalam memberikan nafkah terhadap anak, kemudian dapat dilihat dari jawaban pihak yang memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian sebagai berikut :

No	Jawaban	Frekuensi
1.	Terlaksana	2
2.	Tidak Terlaksana	4

---

Jumlah	6
--------	---

Sumber: Pengolahan hasil data penelitian

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya 4 orang mantan suami (ayah) yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak setelah bercerai itu pun tidak mencukupi untuk kebutuhan anaknya, dan kebanyakan mantan suami (ayah) tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka dapat diketahui realitas yang terjadi pelaksanaan Pemberian nafkah anak yang terjadi di Kecamatan Madat sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan fiqh dan Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam. Menelantarkan anak menjadi salah satu bentuk ketidakadilan. Ibu menjadi sebagai penanggung jawab nafkah utama anak, ayah dengan ketidakpedulian serta tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada masa depan anak-anak mereka jika kebutuhan anak tidak terpenuhi apa lagi anak masih belum dewasa atau dibawah umur. Dengan kata lain ayah melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka dan menyepelkan akan kewajiban dan tanggung jawab.

### **3.3. Faktor Penyebab Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Madat**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 6 (enam) orang Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian. Selama penelitian yang telah penulis lakukan, dengan melihat data-data yang peneliti temukan berdasarkan wawancara secara langsung dengan yang bersangkutan. Peneliti menemukan beberapa faktor permasalahan yang menyebabkan seorang mantan suami (ayah) tidak memenuhi tanggung jawab nafkah kepada anak. Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian orang tua yaitu:

#### **1. Faktor ekonomi**

Wawancara dengan Ibu SB (inisial) dia mengatakan bahwa:



*”...saya tidak pernah meminta segala kebutuhan anak karena setiap saya minta selalu beralasan dirinya tidak ada uang, ibaratnya dalam rumah tangga yang wajib memberikan nafkah anak dan istri kewajiban suami, istri hanya membantu. Jika ia memikirkan dan peduli dengan kebutuhan anaknya mau nominal sedikit dan banyak saya terima walaupun Rp.10.000 (sepuluh ribu) per harinya.”<sup>109</sup>*

Dari penuturan di atas maka pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang mana terhambat karena masalah finansial kewajiban memberikan nafkah kepada anak mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Harus adanya kesadaran sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab dari ayah bahwa ia memiliki tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan finansial kepada anaknya secara *al-ma'ruf*. Meskipun mungkin tidak mencakup seluruh kebutuhan anak, setidaknya dapat memberikan bantuan yang berarti jika memang memikirkan kebutuhan anaknya.

## 2. Minimnya rasa tanggung jawab

Wawancara dengan Ibu RN (inisial) dia mengatakan bahwa

*”...mantan suaminya kurang bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, bahkan awal-awal pernikahan dan berumah tangga mantan suami sangat jarang memberikan nafkah dan belanja untuk kebutuhan sehari-hari, mantan suaminya tidak paham tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah. Dalam hal pengeluaran anak setelah bercerai saya bertekad sendiri untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup anak saya sendiri, setidaknya saya bertanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup anak saya.”<sup>110</sup>*

## 3. Pernikahan baru

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu SB warga Gampong Matang Keupula Lhee, pada tanggal 03 Juni 2024.

<sup>110</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu RN, warga Gampong Ulee Ateung, pada tanggal 03 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu WY (inisial) dia mengatakan: *“...kalau mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya, dikarenakan mantan suaminya sudah menikah dan mempunyai keluarga baru. Setelah bercerai mantan suami langsung menikah dengan perempuan lain, maka semenjak itulah mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya.”*<sup>111</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak dikarenakan ayah telah memiliki keluarga baru sehingga menyebabkan mantan suami (ayah) memprioritaskan kebutuhan pribadi atau keluarga barunya di atas kebutuhan anak dari pernikahan sebelumnya.

#### 4. Faktor komunikasi

Wawancara dengan Ibu RW (inisial) dia mengatakan bahwa:

*”...karena sulit untuk komunikasi dengan mantan suami sehingga pemenuhan segala kebutuhan dan nafkah anak setelah perceraian tidak pernah diberikan, yang mana komunikasi sebenarnya masih terjalin, tetapi terkadang sulit untuk berkomunikasi whatsapp dan nomor telepon jarang tersambung atau jarang direspon dan ayah juga tidak pernah menemui dan menjenguk anaknya, hanya sekali setahun itupun jika ada. selama ini saya yang memenuhi semua kebutuhan anak”*.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RW di atas bahwa untuk pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di mana tingkat kepedulian ayah untuk berkomunikasi atau bermusyawarah sulit terjalin, dan ayah jarang bertemu atau

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu WY, warga *Gampong Abeuk Geulanteu*, pada tanggal 03 Juni 2024

<sup>112</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu RW warga *Gampong Matang Keupula Lhee*, pada tanggal 03 Juni 2024.

mengunjungi. Dalam hal ini, jelas bahwa praktiknya di kecamatan Madat pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sangat rendah dalam hal komunikasi dan pertemuan secara langsung, menurut hasil wawancara penulis. Ayah tidak pernah menghubungi atau menanyakan kabar anak-anak setelah perceraian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia bahkan tidak pernah berusaha untuk melakukannya. Mereka yang terus berkomunikasi dengan ayah masih menghadapi masalah karena terkadang sulit untuk dihubungi. Namun, seorang ayah harus tetap memperhatikan anaknya setelah perceraian.

Adapun ringkasan Alasan tidak memberi nafkah pada anak dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Subjek	Perkara perceraian	Jumlah Anak	Alasan
1.	WY	Cerai talak	1	Pernikahan baru
2.	RN	Cerai gugat	1	Ilmu pengetahuan
3.	RW	Cerai gugat	1	Komunikasi
4.	SB	Cerai talak	5	Ekonomi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua subjek tidak menerima pemberian nafkah dari mantan suami dikarenakan berbagai macam alasan, suami tidak menunaikan kewajiban sebagai mana mestinya. Alasan yang mendominasi adalah tidak ada kewajiban memberikan nafkah ketika telah terjadi perceraian dan anak berada pada pengasuhan pihak ibu.

Selain itu, ada beberapa faktor yang sama disampaikan juga oleh kepala desa mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak memberikan nafkah anak setelah perceraian, disebabkan karena, antara lain:<sup>113</sup>

1. Masalah keuangan yang menjadi faktor utama mantan suami atau seorang ayah tidak memiliki pekerjaan atau

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Mutawalli, *Keuchik Gampong Ulee Ateung*, pada tanggal 11 Juni 2024

pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak, sehingga menghalangi ayah untuk memberikan nafkah anak.

2. Hubungan yang buruk dengan mantan suami, tidak ada kesepakatan sehingga membuat ayah enggan atau menolak memberikan nafkah.
3. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban tanggung jawab sehingga seorang ayah tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukumnya untuk memberikan nafkah anak. Selain itu, tidak menyadari pentingnya peran nafkah dalam perkembangan dan kesejahteraan anak. Serta Kurangnya dukungan dari keluarga yang dapat mempengaruhi sikap ayah terhadap kewajiban nafkah anak.
4. Kurang rasa tanggung jawab mantan suami untuk memberi nafkah anak, terutama jika hak asuh jatuh ke tangan ibu, yang membuat mantan suami berpikir bahwa ibu yang akan menafkahi karena dia yang merawat dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan wawancara dengan bapak *keuchik Gampong Ulee Ateung* diketahui bahwa pengetahuan yang minimum menjadikan suatu hak anak tidak terpenuhi secara berskala dari orang tua. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di *Gampong Ulee Ateung* belum efektif. Tidak jauh berbeda dari keterangan Bapak Sofyan berpendapat bahwa:

*“...Masyarakat kurang memahami tentang nafkah anak. Selain itu, tidak mengetahui akan konsekuensi hukum jika ayah tidak memberikan nafkah anak. Tidak banyak orang yang tahu tentang hukum. Memang ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan UU Perlindungan Anak, tetapi karena kurangnya kesadaran publik tentang hukum itu sendiri, dan kurang sosialisasi, tidak ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, dua faktor*

*yang menyebabkan kedua belah pihak tidak puas dengan nafkah anak adalah masalah ekonomi keluarga”<sup>114</sup>.*

Kurangnya pemahaman ayah terhadap nafkah anak dan dampak bagi anak jika tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arifin, beliau menyatakan sebagai berikut :

*“...sebagian masyarakat di gampong belum mengetahui aturan tentang nafkah anak setelah perceraian. Oleh karena itu, undang-undang yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak efektif dalam masyarakat, terutama dalam hal konsekuensi hukum jika ayah meninggalkan anak setelah perceraian. Hal ini terjadi karena di sebagian masyarakat umum, setelah perceraian, banyak anak diasuh oleh ibu mereka sedangkan ayah mereka tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak, para ayah menganggap jika anak ikut dengan ibu maka nafkah menjadi tanggungan ibunya dan jika anak tinggal bersama ayah maka nafkah menjadi tanggung jawab ayah.”<sup>115</sup>*

Hal ini juga selaras dengan penuturan bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat faktor penyebab orang tua tidak memenuhi nafkah anak, dia mengatakan:

*”...kurangnya kesadaran hukum dan moral, sehingga beberapa ayah kurang menyadari atau mengabaikan kewajiban hukum dan moral mereka untuk memberikan nafkah kepada anak. Serta ketidaktahuan dari ibu atau wali untuk menggugat ayah serta seringkali ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari anak tersebut enggan untuk melakukan upaya hukum”.*

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa faktor penyebab utama yang sering terjadi di pengadilan yaitu :

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sofyan, *Keuchik Gampong Matang keupula Lhee*, pada tanggal 05 Juni 2024

<sup>115</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Arifin, *Keuchik Gampong Abeuk Geulanteu*, pada tanggal 13 Juni 2024

*"...Tidak ada tuntutan dalam isi surat gugatan, yang berarti bahwa istri tidak mencantumkan tentang nafkah anak ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan, mereka hanya menulis gugatan cerai, hak asuh anak, dan sebagainya. Hal ini penting karena jika tidak tertulis dalam surat gugatan, tidak ada cara untuk menggugat mantan suami setelah keputusan pengadilan".<sup>116</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi terkait tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian disebabkan keterbatasan pemahaman atau ketidaktahuan dari ibu atau wali untuk menggugat ayah yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak sehingga ibu atau wali tidak dapat berbuat apa-apa selain mengajukan permohonan hak hadhanah anak ke pengadilan. Meskipun prosedur dan proses hukum yang dijalani memakan waktu yang tidak sebentar, sehingga seringkali ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari anak tersebut enggan untuk melakukan upaya hukum terhadap anak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah anak.

Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang nafkah anak setelah perceraian. Pandangan yang berbeda ini menunjukkan betapa rumitnya dinamika keluarga setelah perceraian, di mana setiap orang mementingkan hal-hal tertentu. Komunikasi yang baik antara mantan suami dan mantan isteri setelah perceraian sangat penting untuk menjamin implementasi nafkah yang efektif demi kepentingan anak.

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, menurut analisa penulis teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga elemen

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Anas, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Madat, pada tanggal 26 Juni 2024



utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pemberlakuan tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian sering kali tidak efektif karena beberapa faktor yang berkaitan dengan ketiga elemen tersebut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*), struktur hukum mengacu pada lembaga dan mekanisme yang menjalankan fungsi hukum dalam masyarakat. Dalam konteks tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian, struktur hukum mencakup:
  - a. Pengadilan: Institusi ini memutuskan perkara perceraian dan menetapkan tanggung jawab nafkah anak. di Indonesia, misalnya, Pengadilan Agama (untuk pasangan Muslim) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) memiliki wewenang ini.
  - b. Kantor Urusan Agama (KUA), berperan dalam perceraian pasangan Muslim, terutama dalam pendaftaran dan pencatatan perceraian
  - c. Badan Eksekutif, Badan ini termasuk dalam kategori lembaga yang menegakkan keputusan pengadilan, seperti eksekusi pembayaran nafkah anak.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), ketidaksesuaian regulasi. Peraturan yang ada mungkin tidak cukup rinci atau jelas dalam mengatur tanggung jawab nafkah anak, sehingga membuka celah bagi penafsiran yang berbeda-beda. Serta sanksi yang diberikan mungkin tidak cukup berat atau tidak efektif dalam menegakkan kepatuhan.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami hak dan kewajiban mereka terkait nafkah anak pasca perceraian. Ada nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang mungkin bertentangan dengan aturan hukum formal, seperti pandangan bahwa tanggung jawab nafkah anak lebih kepada ibu jika anak tinggal bersama ibu dan jika ayah ikut tinggal bersama ayah maka nafkah ditanggung oleh ayah.



Dalam beberapa budaya atau kebiasaan masyarakat, penyelesaian masalah nafkah anak mungkin lebih sering dilakukan melalui mediasi atau negosiasi informal secara kekeluargaan daripada melalui proses hukum formal.

Dengan demikian, ketidakefektifan pemberlakuan tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dapat disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor struktural, substansial, dan budaya yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan ditaati dalam masyarakat.

### **3.4. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur**

Sebagaimana namanya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kitab yang hanya berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam. Khususnya dalam hal pernikahan, pernikahan yang dimaksud dalam KHI tentu saja adalah pernikahan yang dilakukan dalam keluarga muslim. Oleh karena itu, KHI belum atau mungkin tidak mengakomodir kemungkinan calon mempelai yang berbeda agama menikah.

KHI disebar luaskan sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991. Disebutkan bahwa dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada 25 Februari 1998, para ulama Indonesia menerima dengan baik tiga rancangan buku KHI: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal yang berbicara tentang nafkah atau yang mengandung kata kunci nafkah. Pasal-pasal tentang nafkah tersebut terdapat dalam Buku I Hukum Perkawinan. Sebaran pasal-pasal tersebut tentunya memiliki titik kait dan singgung. Sebagaimana sebuah pasal yang kadang tidak terkait secara langsung antara satu dengan yang lainnya. Pasal demi pasal dimaksud karena berasal dari kodifikasi yang sama maka tentunya memiliki spirit yang sama.

Dalam konteks nafkah anak pasca perceraian KHI mengatur bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan si anak dan ayah bertanggung jawab atas biaya pengasuhan (*hadhanah*) serta pendidikan yang diperlukan. Sampai pada titik ini, bagaimanapun nafkah masih dibebankan sepenuhnya bagi ayah jika mampu. Tidak ada satu pasalkan yang memberikan satu ketentuan tentang kemungkinan nafkah anak kewajiban ibu.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi segala hal yang menjadi hak anak-anak mereka. Hal ini tidak bisa dirubah dan dihapuskan oleh kondisi apapun. Bahkan jika salah satu orang tua meninggal maka, harus digantikan oleh ahli warisnya yang lain. Begitu pula dalam hal ikatan pernikahan terputus karena terjadinya perceraian, orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi segala hal yang menyangkut dengan hak-hak anak mereka terutama seorang ayah. Ayah wajib memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya dan apabila tidak dilaksanakan maka ia telah melanggar perintah Allah. Karena kewajiban nafkah tersebut telah dituliskan dalam Al Quran Surah al Baqarah (2) ayat 233.

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, pada potongan ayat :

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf*”.

Berdasarkan ayat di atas yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang *makruf*, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam

hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.<sup>117</sup>

Kalimat بِالْمَعْرُوفِ memberikan isyarat kepada ayah yang mempunyai kewajiban menafkahi agar menafkahi anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*. maksudnya kualitas dan jumlah uang yang diberikan untuk anak-anak yang setara dengan anak-anak di daerah tersebut. Oleh karena itu, ketika orang tua menafkahi anaknya setelah bercerai, mereka harus memikirkan apakah nafkah yang mereka berikan pantas dan memenuhi kebutuhan anak. Memang ada kenyataan bahwa seseorang tidak boleh dibebani lebih dari kemampuan mereka, tetapi ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menjadi zalim dan lalai dalam menafkahi anak.

Dalam hukum Islam, ayah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan segala kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan serta memelihara dan mendidik anak, sedangkan ibu bertanggung jawab untuk membantu. Tugas menyusui salah satu tanggung jawab ayah, hanya saja ibu ikut membantu menyusui dan merawat anak. Dalam hukum Islam, sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari sudut pandang materi, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh, dan dari sudut pandang *immaterial*, yaitu curahan kasih sayang, penjagaan dan perlindungan, rohani pendidikan dan sebagainya.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga yang mengatur tentang kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) huruf c “*sesuai dengan kondisi penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak.*” Selanjutnya pada bab XIV menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dijelaskan dalam pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian dijelaskan dalam pasal 156 huruf (d) “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,*

---

<sup>117</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-Nuzulnya*, Jilid II (Bandung : Sinar Baru, 1990), hlm. 241.

*sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>118</sup>*

Dalam praktek yang didapatkan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur sangat tidak sejalan atau bertentangan dengan pasal 80 dan pasal 156 huruf (d). Dimana seharusnya walaupun setelah bercerai kewajiban ayah untuk tetap menanggung biaya pendidikan maupun biaya *hadhanah* dan nafkah anak tidak berhenti karena sebuah perceraian. Sebagaimana hasil wawancara dengan responden, Menurut pengakuan Ibu SB, Mengemukakan bahwa semenjak dirinya bercerai dengan mantan suaminya sama sekali tidak memberikan nafkah untuk anaknya baik itu berupa pakaian, makanan dan biaya pendidikan, akibat dari perceraian sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).<sup>119</sup>

Berdasarkan fakta di Kecamatan Madat bahwa setelah bercerai ayahnya sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada anak. Dari kasus keempat narasumber mantan suami atau ayah dari anak tidak bertanggung jawab atas nafkah terutama biaya pemeliharaan dan pendidikan maka mereka termasuk tidak mentaati hukum yang berlaku karena melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila mantan suami tidak atau belum mampu untuk menafkahi anaknya maka jika ibunya mampu untuk memikul biaya untuk anak tersebut diperbolehkan.

Dalam Pasal 104 ayat (1) yang menerangkan bahwa “*semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Bilamana ayahnya telah meninggal dunia maka biaya tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya*”.

---

<sup>118</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII, Pasal 156 (d) tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

<sup>119</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu SB warga *Gampong Matang* Keupula Lhee, pada tanggal 03 Juni 2024.

Selaras dengan pasal di atas bahwa seorang anak bayi memiliki hak untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam surah Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

Dari sini dapat dipahami bahwa seorang suami/ayah memiliki tanggung jawab besar terhadap anak khususnya ketika sang anak masih menyusui. Seluruh biaya persusuan menjadi tanggung jawab ayah. Menariknya, kewajiban dimaksud dapat dialihkan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya manakala sang ayah tersebut meninggal dunia. Maknanya, kewajiban ini tidak lantas berhenti ketika sang ayah sudah tiada namun masih harus dilakukan oleh orang-orang (pada mulanya) berkewajiban menafkahi sang ayah tersebut.

Namun, pelaksanaannya dalam penjelasan pasal 104 ayat (1) sering diabaikan oleh mantan suami. Sebagaimana wawancara dengan Ibu RN, mengemukakan bahwa semenjak anaknya lahir pada Mei 2021 ia mengaku ayah dari anaknya tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang untuk anak. Setelah ada surat keputusan cerai dan dia berhak menanggung nafkah anak tetapi tidak dilaksanakan. Sebagaimana anda diketahui bahwa kami bercerai usia anak masih 06 bulan saat itu masih menyusui. Memang saya mengajukan gugatan cerai, namun saya mengakui ketika proses pengajuan berkas saya tidak membuat tuntutan nafkah anak dalam pengajuan ke pengadilan karena percuma saja semasa kami berkeluarga mantan suami tidak pernah memberikan



nafkah kepada istri dan anak, bahkan semua kebutuhan anak dari lahir saya tanggung semuanya.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa suami tidak peduli akan kewajiban dan tanggung jawab dalam hal menafkahi anak dan istri yang masih *mumayyiz* dan masih dalam menyusui. Oleh karena itu akibat perceraian, anak lahirnya mendapat konsekuensi dari perceraian orangtua. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban menafkahi tetap kewajiban seorang suami bukan walaupun telah bercerai.

Selanjutnya, pasal 105 huruf c menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".<sup>121</sup> Dari bunyi pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Setelah perceraian, anak yang tinggal dan diasuh oleh ibu, dan ayah melepas tanggung jawab jika tinggal bersama ibu maka yang memenuhi dan menghidupi anak. bahkan ada yang berhenti mengunjungi anak ketika tinggal bersama ibunya dengan berbagai macam alasan.

Menurut penulis, meskipun ibu mempunyai hak asuh anak, namun ayah harus tetap memberikan nafkah untuk anak. Lebih lanjut, hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan bahwa ayah yang menanggung nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa. Namun dari hasil wawancara dengan para narasumber yang terjadi kebanyakan anak korban perceraian masih usia anak-anak (belum dewasa) atau belum *mumayyiz* sudah tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya lagi, seharusnya ayah tetap memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anaknya.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Sebelum maupun sesudah terjadinya perceraian, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya atau nafkah kepada

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu RN, warga *Gampong Ulee Ateung*, pada tanggal 03 Juni 2024

<sup>121</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105.



anaknyanya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini terkait dengan nafkah anak tidak berjalan dengan efektif di Kecamatan Madat.

Fakta yang terjadi di masyarakat luas tidak sejalan dengan pasal tersebut, karena seharusnya kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Kewajiban ini tidak dijalankan ayahnya setelah bercerai, fakta dilapangan selain ayah tidak memberikan nafkah pada anaknya setelah perceraian, banyak ayah yang sampai jarang dan bahkan sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan pasal ini yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dalam faktanya tidak dilaksanakan oleh ayah.

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya terkait pelaksanaan tanggung jawab orang tua menafkahi anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Madat diantaranya ialah keluarga ibu dengan inisial yaitu: WY, RW, RN dan SB bahwa nafkah anak tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh ayahnya. Berdasarkan wawancara dengan 6 orang ibu, hanya 2 yang benar-benar memenuhi hak anaknya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Kecamatan Madat tidak menanggung biaya hidup anak setelah perceraian, ayahnya tidak memenuhi hak nafkah anak dengan baik dan patut. Ayah tidak membayarkan hak nafkah anaknya setelah bercerai karena faktor utama adalah masalah ekonomi. Sebagian besar pelaku perceraian bekerja sebagai buruh tani, jadi mereka tidak memiliki pendapatan yang stabil. Ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah anak setelah perceraian dianggap sebagai akibat dari hal ini. Faktor tambahan adalah tidak adanya rasa tanggung jawab karena memiliki keluarga baru yang harus dinafkahi. Sehingga menjadi abai terhadap kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang ditinggalkan setelah bercerai.

Selanjutnya dalam Undang-undang perkawinan Bab X tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No. 1 Tahun 1974

dalam pasal 45 menjelaskan mengenai orangtua berkewajiban memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.<sup>122</sup> Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai pun kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan, tetapi yang hasil wawancara peneliti Kecamatan Madat mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian di Kecamatan Madat setelah orangtuanya bercerai masih berusia 3-18 tahun dan belum dianggap dewasa.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pasal di atas secara umum membebaskan secara keseluruhan perihal nafkah anak kepada ayah, namun praktiknya pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80, Pasal 98-106, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian, dalam praktiknya, ada banyak tantangan yang menyebabkan pelaksanaan ketentuan ini tidak sesuai harapan. Peningkatan kesadaran hukum, penegakan hukum yang lebih tegas, dan dukungan ekonomi serta sosial sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana mestinya.

---

<sup>122</sup> Penjelasan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) menyatakan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya ayat (2) bahwa Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, baik secara teoritis maupun hasil penelitian lapangan. Masalah Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian yang terjadi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur masalah nafkah anak setelah putusannya perkawinan atau disebut dengan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*). Praktiknya di masyarakat setelah perceraian orang tua, ayah cenderung melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memenuhi segala kebutuhan anak dan hak-hak pokok anak seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan biaya pendidikan dan keperluan-keperluan anak lainnya. Hal tersebut, oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak sehingga ibu yang memegang hak asuh anak menanggung semua kebutuhan anak.
2. Secara keseluruhan faktor penyebab ketidak bertanggung jawaban nafkah anak pasca perceraian orang tua disebabkan oleh kombinasi faktor yaitu faktor finansial, keterbatasan finansial ayah setelah perceraian menghambat untuk memberikan nafkah, selanjutnya minim rasa tanggung jawab ayah tentang hak dan kewajiban terkait nafkah anak yang mengakibatkan ketidakpatuhan, faktor ayah memiliki tanggung jawab finansial baru terhadap keluarga karena pernikahan baru, yang dapat mengurangi prioritas nafkah anak dari pernikahan sebelumnya. Selain itu komunikasi

tidak terjalin dengan baik pasca perceraian dengan mantan istri sehingga tanggung jawab untuk memberi nafkah anak tidak terpenuhi.

3. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dapat diartikan bahwa pelaksanaan nafkah anak belum efektif sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4), Pasal 104 huruf d, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Jika ditinjau dari segi aturan KHI, ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI yang menyatakan bahwa ayah harus menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya. Nafkah anak meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ini termasuk biaya pendidikan formal dan non-formal serta biaya medis. Adapun besaran nafkah anak tidak ditentukan secara spesifik dalam KHI, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Dalam kasus tertentu di mana ayah tidak mampu memberikan nafkah, ibu dapat diminta untuk turut serta memenuhi kebutuhan anak. Namun, ini bukan merupakan kewajiban utama melainkan bersifat sekunder setelah ayah. Nafkah adalah hak anak yang tidak boleh diabaikan. Dalam perspektif KHI, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama terkait nafkah pasca perceraian. Secara keseluruhan, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian menurut KHI bertujuan untuk menjamin bahwa anak-anak tetap mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, meskipun orang tua mereka sudah tidak lagi bersama.

## 4.2. Saran

1. Bagi orang tua yang telah bercerai tidak boleh melupakan tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak. Karena tidak ada kata mantan anak maupun mantan orang tua. Pemberian hak nafkah oleh ayah kepada anak setelah perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak berada pada Ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya. Biaya hidup, pendidikan, perawatan anak dan lainnya masih menjadi tanggung jawab sang ayah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.
2. Saran bagi ayah agar bekerjasama dengan mantan pasangan untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara bersama-sama. Jalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan mantan pasangan mengenai kondisi keuangan dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak.
3. Bagi Pemerintah terkait Nafkah Anak Pasca Perceraian yaitu:
  - Program edukasi dan sosialisasi mengenai tanggung jawab nafkah anak dan ketentuan KHI perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran orang tua.
  - Tingkatkan penegakan hukum terhadap putusan pengadilan terkait nafkah anak. Pastikan ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan mengeksekusi pembayaran nafkah, termasuk sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
  - Perkuat akses ke layanan bantuan hukum bagi ibu atau wali yang kesulitan dalam menuntut nafkah anak. Sediakan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan haknya.
  - Dorong pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya pemenuhan nafkah



anak. Ajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mendukung pemenuhan hak anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Cet, I.*. Jakarta: 1992, 1992.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian*. Malang: UMM Press, 2009.
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Al-Husaini, Imam Taqiyudin Abi Bakr Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar Fi-Halli Gayah Alikhtisan Terj. Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustafa*. Surabaya: Bina Imam, 2007.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*. Surabaya: Pustaka media, 1997.
- . *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*. Surabaya: Pustaka Media, 1997.
- Al-Marbawi, M. Idris Abd Rouf. *Kamus Al-Marbawi, Jilid I*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1975.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid II, Cet. II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*,. Jakarta: KPAI, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bahri, Syamsul. “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam” (Studi Kajian Hadits Tamlik).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, (n.d.): hlm. 157.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budiyono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQur'an Terjemah Dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Emiar, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Karimudin. *Kamus Istilah Karya Tulisan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta: Graha Putra, 2002.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia*. Ttp: Bina Cipta, 1978.
- Imam Asy-Syaukani, Terj. Amir Hamzah. *Tafsir Fathul Qadir*.

- Jilid. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid, Cet. Pertama*,. Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014.
- Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Terjemahan M. Yudian W. Asmin*,. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Muhammad, Syaikh. *Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf*. Bandung: Hashim, 2015.
- Muhammad Amin Suma Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008.
- Nasution, Thamrin Nasution dan Nurhalijah. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Yogyakarta: Kanisius, 1985.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat, Cet. I*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qurthubi, Imam. *Terj. Fathurrahman, Dkk, Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid. III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 7 (Terj: Moh. Thalib)*. Bandung: Al-ma'arif, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yango, Huzaemah Tahido. *Fiqh Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.

### **Undang- undang**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam

### **Jurnal dan Tesis**

Azuratunnasuha, Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Medan : Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2018.

Burhanatut Dyana, Hak Anak Dalam Kajian Fikih, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2,(2017).

Diah Ardian Nurrohmi, TinjauanYuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)". Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019).

Jakfar, Tarmizi M., dan Fakhrurrazi . "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017).

Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama, (*Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1,2017).

Muhammad Syarofi dan Rusmini, Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomologi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember), *Jurnal Al-Tsaman*, ttt).

Rama Dandi "Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)", Tesis (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Resti Hedi, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Isti'dal*; *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014.

Udin Safalah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015.

Zakki Fikri Khairuna, *Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara setelah Perceraian (Studi Kasus mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).



# LAMPIRAN

## Lampiran I : Surat Keputusan Petunjuk Pembimbing

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 181/Un.08/Ps/03/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**  
Menunjuk:  
**1. Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA**  
**2. Dr. Jamhir, M. Ag**  
sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:  
**N a m a : Asmaul Husna**  
**NIM : 221010016**  
**Prodi : Hukum Keluarga**  
**Judul : Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 05 Maret 2024  
Direktur

Eka Srimulyani

## Lampiran II : Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1026/Un.08/ Ps.I/05/2024  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 30 Mei 2024

Kepada Yth

**Bapak Geuchik Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat**

di-

**Kabupaten Aceh Timur**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Asmaul Husna  
**NIM** : 221010016  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Matang Keupula III / 09 Februari 1999  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Desa Matang Keupula Lhee, Kec. Madat Kab. Aceh Timur

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An.Direktur  
Wakil Direktur,

  
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1026/Un.08/ Ps.I/05/2024  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 30 Mei 2024

Kepada Yth  
**Bapak Geuchik Ulee Ateung Kecamatan Madat**  
di-  
**Kabupaten Aceh Timur**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Asmaul Husna  
**NIM** : 221010016  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Matang Keupula III / 09 Februari 1999  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Desa Matang Keupula Lhee, Kec. Madat Kab. Aceh Timur

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An.Direktur  
Wakil Direktur,

  
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1026/Un.08/ Ps.II/05/2024  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 30 Mei 2024

Kepada Yth

**Bapak Geuchik Matang Keupula Lhee Kecamatan Madat**

di-

**Kabupaten Aceh Timur**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Asmaul Husna  
**NIM** : 221010016  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Matang Keupula III / 09 Februari 1999  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Desa Matang Keupula Lhee, Kec. Madat Kab. Aceh Timur

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An.Direktur  
Wakil Direktur,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1026/Un.08/ Ps.I/05/2024  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 30 Mei 2024

Kepada Yth

**Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat**

di-

**Kabupaten Aceh Timur**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Asmaul Husna  
**NIM** : 221010016  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Matang Keupula III / 09 Februari 1999  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Desa Matang Keupula Lhee, Kec. Madat Kab. Aceh Timur

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An.Direktur  
Wakil Direktur,

AR - RANIRY  
4. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



Lampiran III : Surat keterangan telah melakukan penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**KECAMATAN MADAT**  
**GAMpong ULEE ATEUNG**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 128 / 2005 / SK / 2024**

Keuchik Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ASMAUL HUSNA**  
Nim : 221010016  
Tempat/Tanggal Lahir : Matang keupula III 09 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Bahagia Desa Matang keupula III  
Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur

Benar yang Bersangkutan Telah **SELESAI** Melakukan Penelitian Dan pengumpulan Data Di wilayah gampong ulee ateung kecamatan madat kabupaten aceh timur, penulisan tesis yang bersangkutan dengan judul “ tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dalam tinjauan kompilasi hukum islam ( studi kasus) di kecamatan madat kabupaten aceh timur . “

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

AR - RANIR

Ulee Ateung, 25 juni 2024  
Keuchik Gampong Ulee Ateung





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN MADAT  
GAMPONG ABEUK GEULANTEU**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 50 / 2004 / SK / 2024**

Keuchik Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ASMAUL HUSNA  
Nim : 221010016  
Tempat/Tgl.lahir : Matang Keupula III, 09 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Bahagia Gampong Matang Keupula Lhee Kecamatan Madat  
Kabupaten Aceh Timur

Benar yang bersangkutan telah SELESAI melakukan penelitian dan pengumpulan data di wilayah Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, guna penulisan Tesis yang bersangkutan dengan judul "**Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur )**".

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Abeuk Geulanteu, 25 Juni 2024  
Keuchik Gampong Abeuk Geulanteu



(ARIFIN)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN MADAT  
GAMPONG MATANG KEUPULA LHEE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 41 / 2004 / SK / 2024

Keuchik Gampong Matang Keupula Lhee Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ASMAUL HUSNA  
Nim : 221010016  
Tempat / Tgl.lahir : Matang Keupula III / 09 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Bahagia Gampong Matang Keupula Lhee Kecamatan  
Madat Kabupaten Aceh Timur

Benar yang bersangkutan telah **SELESAI** melakukan penelitian dan pengumpulan data di wilayah Gampong Matang Keupula Lhee, Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, guna penulisan Tesis yang bersangkutan dengan judul "**Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**".

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Matang Keupula Lhee, 24 Juni 2024  
Keuchik Gampong Matang Keupula Lhee







KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MADAT  
Jln. Simpang Ulim-Paya Naden Gampong Madat Kec. Madat Kab. Aceh Timur Kode Pos: 244 58  
Email: Kuamadat0@gmail.com .

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: B- 343 /Kua.01.02.11/Pw.01/06/2024**

Berdasarkan Surat Direktur Panca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1026/Un.08/Ps.I/05/2024, tanggal 30 Mei 2024 hal Pengantar Penelitian Tesis. Dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat Menerangkan bahwa :

Nama : Asmaul Husna  
Tempat/Tgl lahir : Matang Keupula III,09 Februari 1999  
Nim : 221010016  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Desa Matang Keupula Lhee Kec. Madat Kab. Aceh Timur

Bahwa yang bersangkutan benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul Tesis “ **Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**”. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Madat, 26 Juni 2024  
Kepala

TGK.H.ANAS,S.HI

AR - RANIRY

## Lampiran IV : Dokumentasi









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Asmaul Husna  
Tempat/Tanggal Lahir : Matang Keupula Lhee/ 09 Februari 1999  
NIM : 221010016  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Kawin : Belum Kawin  
Alamat : Matang keupula Lhee Kec. Madat  
No. Hp : 082260576053  
E-mail : asmaulhusnash99@gmail.com

### Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Ismail  
Nama Ibu : Nurhayati

### Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Matang Keupula Lhee  
SMP/MTs : MTsN 04 Madat  
SMA/MA : SMAS Ulumul Islam Tanah Jambo Aye  
S1 : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juni 2014  
Penulis,

Asmaul Husna